



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN

PRAKTEK KERJA LAPANGAN



**PENERJEMAHAN TEKS PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PT FINNET
INDONESIA**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
SITI KHALIZA PUTRI OKTAVIANI
2108411011

**PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNTUK
KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL**

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

2024



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Judul : Penerjemahan Teks Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Finnet Indonesia

Penyusun

- 1) Nama : Siti Khaliza Putri Oktaviani
- 2) NIM : 2108411011

Program Studi : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional

Jurusan : Administrasi Niaga

Waktu Pelaksanaan : 1 Februari 2024 – 31 Juli 2024

Tempat Pelaksanaan : BPJS Ketenagakerjaan, Jl. Setia Budi Utara Raya No.5, Kuningan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940.

Pembimbing PNJ

Septina Indrayani, S.Pd., M.TESOL
NIP 9202016020919810916

Jakarta, 26 Juli 2024

Pembimbing Perusahaan

BPJS Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA
Agus Harri Wibowo
NIP

Mengesahkan,

Kepala Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional



Dra. Ina Sukaesih, Dp. TESOL, M.M. M.Hum.
NIP 1960104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul “Penerjemahan Teks Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Finnet Indonesia” ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam kegiatan Praktek Laporan Magang di BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Penyusunan laporan ini tidak dapat diselesaikan oleh penulis seorang diri tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Ina Sukaesih, Dip. TESOL, M.M., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional,
2. Ibu Septina Indrayani, S.Pd., M.TESOL, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan laporan ini,
3. Bapak Agus Harri Wibowo selaku pembimbing di BPJS Ketenagakerjaan yang telah menyediakan waktu untuk membimbing selama melaksanakan praktek kerja lapangan,
4. Orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, bantuan, dan dukungan baik secara moral maupun material pada setiap kegiatan yang penulis jalani, dan
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi referensi yang berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Depok, 26 Juli 2024

Penulis



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Kegiatan	1
1.2 Ruang Lingkup Kegiatan.....	2
1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	2
1.4 Tujuan dan Manfaat	3
1.4.1 Tujuan.....	3
1.4.2 Manfaat.....	3
BAB II.....	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pengertian Penerjemahan	4
2.2 Ideologi Penerjemahan	5
2.3 Teknik Penerjemahan	6
2.4 Proses Penerjemahan.....	11
2.5 Penerjemahan Teks Hukum.....	13
BAB III	14
HASIL PELAKSANAAN.....	14
3.1 Unit Kerja PKL	14
3.2 Uraian Praktek Kerja Lapangan	16
3.3 Uraian Proses Penerjemahan	18
3.4 Identifikasi Kendala yang Dihadapi	21
3.4.1 Kendala Pelaksanaan Tugas.....	21
3.4.2 Cara Mengatasi Kendala	22
BAB IV.....	26
PENUTUP	26
4.1 Kesimpulan	26
4.2 Saran	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Uraian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan	17
Tabel 3. 2 Contoh Penggunaan Teknik Penerjemahan Padanan Lazim.....	19
Tabel 3. 3 Contoh Penggunaan Teknik Penerjemahan Literal.....	19
Tabel 3. 4 Contoh Penggunaan Teknik Penerjemahan Modulasi	19
Tabel 3. 5 Contoh Penggunaan Teknik Penerjemahan Transposisi.....	20





DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan 15
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Direktorat Keuangan BPJS Ketenagakerjaan .. 16



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Dalam suatu perusahaan, surat-surat bisnis merupakan teks yang paling sering ditemukan. Selain teks bisnis, teks hukum juga tidak kalah sering dijumpai. Kotambunan (2017) menerangkan bahwa teks bisnis merupakan teks yang digunakan sebagai alat komunikasi secara tertulis untuk menyampaikan tujuan bisnis. Sedangkan teks hukum menurut Satrio (1992) adalah teks yang mengacu pada materi tertulis yang berhubungan dengan undang-undang, peraturan, perjanjian hukum, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi lainnya. Teks hukum biasanya dikenali dengan ciri teks yang berbahasa tepat, struktur formal, dan kepatuhan terhadap standar dan terminologi hukum. Teks hukum terdiri dari beberapa jenis, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan, Akta, Kebijakan, Kontrak dan Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian kerja sama adalah kegiatan yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak mengikatkan diri terhadap pihak lainnya. Perjanjian kerja sama tidak hanya melibatkan perusahaan di dalam negeri, tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan perjanjian kerja sama dengan perusahaan luar negeri. "Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal" (Subekti 2009: 1). Selanjutnya, bahwa perjanjian melibatkan dua pihak atau lebih dalam pelaksanaannya, maka dari itu perjanjian terbagi lagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah perjanjian kerja sama. Adanya penerjemahan perjanjian kerja sama dibutuhkan untuk membantu kedua perusahaan melaksanakan perjanjian.

Oleh karena itu, topik yang dilaporkan adalah mengenai penerjemahan perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Finnet Indonesia sebagai



penyedia layanan pembayaran digital. Praktek kerja lapangan dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk pengimplementasian ilmu yang telah dipelajari selama kegiatan perkuliahan terutama dalam bidang penerjemahan teks hukum seperti perjanjian kerja sama.

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan secara luring atau *Work From Office* (WFO) sebagai staf magang di bagian Deputy Keuangan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. menerjemahkan teks perjanjian kerja sama dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris.
2. melakukan disposisi surat untuk diberikan kepada Deputy Keuangan yang setelahnya akan diberi instruksi agar segera ditindaklanjuti.
3. menginput agenda pencairan dana untuk setelahnya diberikan kepada verifikator.
4. mengarsip voucher pencairan dana ke dalam excel berdasarkan tanggal setiap bulannya untuk setelahnya dikirimkan ke Deputy Akuntansi.

Dalam laporan ini hanya berfokus pada proses penerjemahan dokumen teks perjanjian kerja sama.

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan praktek kerja lapangan dilakukan selama tidak kurang atau lebih dari 6 (enam) bulan yang dimulai dari 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Juli 2024. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan waktu kerja dari Senin hingga Jumat dengan jam kerja dimulai pukul 08.00 – 17.00 WIB yang dilaksanakan secara luring atau *Work From Office* (WFO) di Jl. Setia Budi Utara Raya No.5, Kuningan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional memberi kesempatan bagi mahasiswa semester enam untuk melakukan praktek kerja lapangan dengan tujuan sebagai berikut:

1. mendapatkan pengalaman menerjemahkan dalam berbagai jenis teks, baik teks bisnis, hukum, perjanjian, maupun sastra.
2. memperoleh pengalaman bekerja secara riil dengan terjun langsung ke dalam dunia kerja.
3. menambah wawasan lain seperti bekerja dalam kelompok kerja saat melakukan praktek kerja lapangan.
4. menerapkan ilmu yang dipelajari dan teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan pada Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional.

1.4.2 Manfaat

Kemudian, manfaat dari kegiatan praktek kerja lapangan adalah sebagai berikut:

1. memahami bentuk dokumen hukum, bisnis, surat dan memo yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan serta mendapatkan kata-kata baru yang biasa digunakan dalam dunia kerja untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
2. berinteraksi dan berkomunikasi dengan rekan kerja serta pimpinan sehingga terbiasa dengan lingkungan kerja sebagai pengalaman bekerja.
3. melatih kemampuan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan ketika menghadapi tantangan saat bekerja.
4. mendapatkan wawasan dalam melakukan arsip agar dokumen dapat ditemukan dengan mudah saat dibutuhkan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan bagian Direktorat Keuangan selama enam bulan penuh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penerjemahan teks perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Finnet Indonesia dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama ialah tahap analisis, yaitu teks dibaca secara keseluruhan dengan teknik *skimming* untuk memperoleh gambaran serta istilah-istilah khusus dengan tujuan untuk menghasilkan terjemahan yang akurat dan natural. Selanjutnya, tahap kedua yaitu pengalihan teks sumber ke dalam bahasa sasaran. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu tahap rekonstruksi di mana istilah dan padanan kata yang digunakan sudah sesuai dengan konteks bahasa sumber kembali dipastikan. Dan yang terakhir, tahap keempat yaitu tahap evaluasi dan revisi yang dilakukan dengan cara meninjau kembali terjemahan untuk dipastikan tidak ada kesalahan interpretasi atau penyimpangan makna, tahap ini juga melibatkan diskusi dengan staf BPJS Ketenagakerjaan untuk setelahnya dilakukan penyuntingan jika terdapat kekeliruan terjemahan.
2. Terdapat empat teknik penerjemahan digunakan untuk menerjemahkan teks perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Finnet Indonesia: teknik penerjemahan padanan lazim, literal, modulasi, dan transposisi. Penggunaan empat teknik penerjemahan tersebut menyesuaikan pada tujuan dari teks perjanjian kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak. Selain itu, penggunaannya pun disebabkan oleh teks hukum yang baku dan formal serta mementingkan kesetiaan pada teks sumber juga keakuratan dan keberterimaan dalam bahasa sasaran.
3. Beberapa kendala yang dihadapi selama proses penerjemahan dilakukan adalah istilah yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan, struktur kalimat dalam



bahasa sumber, dan konsistensi dalam menerjemahkan. Cara mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan cara berdiskusi dengan pembimbing dan staf mengenai istilah yang hanya digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan serta melakukan riset melalui *web* resmi BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pemanfaatan alat bantu penerjemahan seperti kamus, catatan pribadi dan glosarium dapat membantu mengatasi kendala dalam proses penerjemahan.

4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman praktek kerja lapangan selama di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam menerjemahkan teks hukum perjanjian kerja sama, riset yang mendalam mengenai kedua pihak perusahaan penting dilakukan untuk mempermudah proses penerjemahan terutama dalam istilah-istilah yang jarang ditemukan dalam kamus. Selain itu, berdiskusi secara berkala dengan pembimbing atau staf perusahaan juga akan membantu dalam memberikan pengetahuan lebih mengenai perusahaan serta teknis atau ketentuan yang telah diatur oleh perusahaan. Selain itu, alat bantu penerjemahan seperti kamus dan glosarium yang lengkap sangat membantu untuk menjaga konsistensi terjemahan agar mendapatkan hasil yang akurat, terutama alat bantu seperti kamus dan glosarium yang berisi istilah teks hukum perjanjian yang sering digunakan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR PUSTAKA

- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Santosa, R. 2021. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif Kebahasaan*. UNS Press.
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. New York: Prentice Hall.
- Hoed, Benny Heodoro. 2006. *Penerjemahan dan Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Toury, Gideon. 1995. *Descriptive Translation Studies*. John Benjamins Publishing Company.
- Hendrastuti, Retno. 2012. *Kajian Terjemahan Metafora yang Menunjukkan Sikap Dalam Buku Motivasi The Secret*. Tesis. Surakarta: UNS.
- Larson, Midred L. 1997. *Meaning-based translation: A guide to cross-language equivalence*. University Press of America.
- Molina dan Albir. 2002. *Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Funcionalist Approach*.
- Ardi, Havid. 2010. *Analisis Teknik Penerjemahan dan Kualitas Terjemahan Buku "Asal-Usul Elite Minangkabau Modern: Respons Terhadap Kolonial Belanda Abad ke-xix/xx"*. Tesis. Surakarta: UNS
- Ma'mur, Ilzamudin. 2007. "Proses Penerjemahan: Deskripsi Teoretik". *Jurnal Alqalam*, Vol. 24 No. 3, 421-437.
- Prasetyani Nuning Yudhi. 2010. "Ideologi Penerjemahan dan Penerjemahan Ideologi". *Journal of University of Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang*.
- Lubis Taufik Hidayat. 2022. "Hukum Perjanjian di Indonesia". *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2 No, 3, 177-190.
- Ikhsanto Nur Eko dan Malik Abdul. 2016. "Teknik, Metode, dan Ideologi Penerjemahan Dalam Terjemahan Buku *Risalah Ila Syababil-Ummah*". *Jurnal CMES*, Vol. 9 No. 1, 86-99.
- Kotambunan, Florence E. 2017. "Strategi Penambahan dan Penghilangan Makna: Kasus Penerjemahan Teks Hukum Bisnis dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia". *Jurnal Kajian Budaya*, Vol. 7 No. 2, 199-212.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Akhiroh Ninuk Sholikhah dan Fatimah Nurul. 2017. “Penerjemah Dokumen Resmi dan Internasionalisasi Perguruan Tinggi”. *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol. 44 No. 22, 94-106.

J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. PT Citra Aditya Bhakti.

BPJS Ketenagakerjaan. *Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan*. Diakses pada 17 Juli 2024, dari <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/struktur-organisasi.html>

Putri Arum Sutrisni. (2020, 15 Januari). BPJS Ketenagakerjaan: Sejarah Singkat, Jenis, Visi dan Misi. Diakses pada 17 Juli 2024, dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/160000469/bpjs-ketenagakerjaan--sejarah-singkat-jenis-visi-dan-misi?page=all>



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA

F9

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM PEMBIMBINGAN PKL (DOSEN PEMBIMBING PNJ)

JUDUL PKL: Penerjemahan Teks Perjanjian antara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Finnet Indonesia

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Tandatangan
1	Jelasa, 07/05/24	Pertemuan Pembuka	<i>Suf</i>
2	Selasa, 10/06/24	Revisi BAB I Pendahuluan	<i>Suf</i>
3	Senin, 08/07/2024	Revisi BAB I Pendahuluan & BAB II	<i>Suf</i>
4	Rabu, 24/07/24	Revisi BAB I - IV	<i>Suf</i>
5	Jumat, 26/07/24	Finalisasi	<i>Suf</i>
6			
7			
8			
9			
10			

Depok, 26 Juli 2024

Pembimbing,

(Septina Indrayani, S.Pd., M.TESOL)

NIP 920201602919810916

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Logbook Mingguan Peserta Program Magang di BPJS Ketenagakerjaan

Nama Peserta : Siti Khaliza Putri Oktaviani
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
 Semester : Ganjil/Genap
 Unit Kerja : Deputi Bidang Keuangan
 Mentor :
 Periode Magang : 01 Februari 2024 - 31 Juli 2024

Periode		WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
HARI	TANGGAL	mulai	selesai			
Minggu ke 1 Bulan Februari						
Kamis	1/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengandakan dan melakukan scan pada dokumen	WAO
Jumat	2/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat	WAO

Periode		WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
HARI	TANGGAL	mulai	selesai			
Minggu ke 2 Bulan Februari						
Senin	5/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat	WAO
Selasa	6/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan	WAO
Rabu	7/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan	WAO
Kamis	8/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Jumat	9/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO

Periode		WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
HARI	TANGGAL	mulai	selesai			
Minggu ke 3 Bulan Februari						
Senin	12/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat	WAO
Selasa	13/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat	WAO
Rabu	14/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat	WAO
Kamis	15/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan	WAO
Jumat	16/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan	WAO

Periode		WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
HARI	TANGGAL	mulai	selesai			
Minggu ke 4 Bulan Februari						
Senin	19/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan, dan melakukan disposisi surat	WAO
Selasa	20/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan	WAO
Rabu	21/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput tanda terima pencairan ke dalam excel	WAO
Kamis	22/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan, dan menginput tanda terima pencairan ke dalam excel	WAO
Jumat	23/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat	WAO

Periode		WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
HARI	TANGGAL	mulai	selesai			
Minggu ke 5 Bulan Februari						
Senin	26/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat	WAO
Selasa	27/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat	WAO
Rabu	28/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat	WAO
Kamis	29/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat	WAO

Nama Mentor/PIC

 Agus Harri Wibowo



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Logbook Mingguan Peserta Program Magang di BPJS Ketenagakerjaan

Nama Peserta : Siti Khaliza Putri Oktaviani
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
 Semester : Ganjil/Genap
 Unit Kerja : Deputi Bidang Keuangan
 Mentor :
 Periode Magang : 01 Februari 2024 - 31 Juli 2024

Periode		Minggu ke 1 Bulan Maret				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Jumat	1/03/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikasior keuangan	WAO

Periode		Minggu ke 2 Bulan Maret				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	4/03/2024	08.00	17.00	540 Menit	IZIN KEPERLUAN PRIBADI	WAO
Selasa	5/03/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikasior keuangan	WAO
Rabu	6/03/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikasior keuangan	WAO
Kamis	7/03/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikasior keuangan	WAO
Jumat	8/03/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikasior keuangan	WAO

Periode		Minggu ke 3 Bulan Maret				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	11/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Selasa	12/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Rabu	13/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikasior keuangan	WAO
Kamis	14/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikasior keuangan	WAO
Jumat	15/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikasior keuangan	WAO

Periode		Minggu ke 4 Bulan Maret				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	18/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	IZIN SAKIT	WAO
Selasa	19/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	IZIN SAKIT	WAO
Rabu	20/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikasior keuangan	WAO
Kamis	21/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikasior keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	22/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikasior keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Periode		Minggu ke 5 Bulan Maret				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	25/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	26/03/2024	08.01	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	27/03/2024	08.02	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	28/03/2024	08.03	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	29/03/2024	08.04	15.30	438 Menit	TANGGAL MERAH	WAO

Nama Mentor/PIC

Agus Harri Wibowo

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Logbook Mingguan Peserta Program Magang di BPJS Ketenagakerjaan

Nama Peserta : Siti Khaliza Putri Oktaviani
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
 Semester :
 Unit Kerja : Deputi Bidang Keuangan
 Mentor :
 Periode Magang : 01 Februari 2024 - 31 Juli 2024

Periode		Minggu ke 1 Bulan April				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	1/04/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	2/04/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	3/04/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	4/04/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	5/04/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Periode		Minggu ke 2 Bulan April				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	8/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Selasa	9/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Rabu	10/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Kamis	11/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Jumat	12/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO

Periode		Minggu ke 3 Bulan April				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	15/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Selasa	16/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	IZIN SAKIT	WAO
Rabu	17/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	18/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	19/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Periode		Minggu ke 4 Bulan April				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Senin	22/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	23/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	24/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	25/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	26/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Periode		Minggu ke 4 Bulan April				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	29/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	30/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Nama Mentor/PIC

Agus Harri Wibowo

JAKARTA



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Logbook Mingguan Peserta Program Magang di BPJS Ketenagakerjaan

Nama Peserta : Siti Khaliza Putri Oktaviani
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
 Semester : Ganjil/Genap
 Unit Kerja : Deputi Bidang Keuangan
 Mentor :
 Periode Magang : 01 Februari 2024 - 31 Juli 2024

Periode		Minggu ke 1 Bulan Mei				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Rabu	1/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Kamis	2/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	3/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Periode		Minggu ke 1 Bulan Mei				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	6/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	7/05/2024	08.00	12.00	240 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	8/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	9/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Jumat	10/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO

Periode		Minggu ke 2 Bulan Mei				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	13/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	14/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	15/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	16/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	17/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Periode		Minggu ke 3 Bulan Mei				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	20/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Selasa	21/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Rabu	22/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Kamis	23/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Jumat	24/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO

Periode		Minggu ke 4 Bulan Mei				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	27/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Selasa	28/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Rabu	29/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Kamis	30/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Jumat	31/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO

Nama Mentor/PIC

Agus Harri Wibowo

NEGERI JAKARTA



Logbook Mingguan Peserta Program Magang di BPJS Ketenagakerjaan

Nama Peserta : Siti Khaliza Putri Oktaviani
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
 Semester : Ganjil/Genap
 Unit Kerja : Deputi Bidang Keuangan
 Mentor :
 Periode Magang : 01 Februari 2024 - 31 Juli 2024

Periode		Minggu ke 1 Bulan Juni				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	3/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Selasa	4/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Rabu	5/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Kamis	6/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Jumat	7/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO

Periode		Minggu ke 2 Bulan Juni				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	10/06/2024	08.00	13.00	300 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Selasa	11/06/2024	08.00	12.00	240 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Rabu	12/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Kamis	13/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Jumat	14/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO

Periode		Minggu ke 3 Bulan Juni				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	17/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Selasa	18/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Rabu	19/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan surat pernyataan	WAO
Kamis	20/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan surat pernyataan	WAO
Jumat	21/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan surat pernyataan	WAO

Periode		Minggu ke 4 Bulan Juni				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	24/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan surat pernyataan	WAO

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Selasa	25/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan surat pernyataan	WAO
Rabu	26/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Kamis	27/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Jumat	28/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO

Nama Mentor/PIC

Agus Harri Wibowo





Logbook Mingguan Peserta Program Magang di BPJS Ketenagakerjaan

Nama Peserta : Siti Khaliza Putri Oktaviani
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
 Semester : Ganjil/Genap
 Unit Kerja : Deputi Bidang Keuangan
 Mentor :
 Periode Magang : 01 Februari 2024 - 31 Juli 2024

Periode		Minggu ke 1 Bulan Juli				KETERANGAN
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	
		mulai	selesai			
Senin	1/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	2/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	3/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	4/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	5/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Periode		Minggu ke 2 Bulan Juli				KETERANGAN
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	
		mulai	selesai			
Senin	8/07/2024	08.00	13.00	300 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	9/07/2024	08.00	12.00	240 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	10/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	11/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	12/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Periode		Minggu ke 3 Bulan Juni				KETERANGAN
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	
		mulai	selesai			
Senin	15/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Selasa	16/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	17/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	18/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	19/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Periode		Minggu ke 4 Bulan Juli				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	22/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	23/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	24/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	25/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	26/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Periode		Minggu ke 4 Bulan Juli				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	29/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	30/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	31/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Nama Mentor/PIC

 Agus Harri Wibowo



Hasil Terjemahan

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Cooperation Agreement	
IN	EN
<p>PERJANJIAN KERJA SAMA</p> <p>ANTARA</p> <p>BPJS KETENAGAKERJAAN</p> <p>DAN</p> <p>PT FINNET INDONESIA</p> <p>TENTANG</p> <p>PENDAFTARAN, PEMBAYARAN IURAN, DAN</p> <p>PENGAJUAN KLAIM JAMINAN BPJS</p> <p>KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA MIGRAN</p> <p>INDONESIA</p>	<p>COOPERATION AGREEMENT</p> <p>BETWEEN</p> <p>BPJS KETENAGAKERJAAN</p> <p>AND</p> <p>PT FINNET INDONESIA</p> <p>ON</p> <p>REGISTRATION, FEES PAYMENT, AND</p> <p>SUBMISSION TO CLAIM BPJS</p> <p>KETENAGAKERJAAN BENEFITS FOR</p> <p>INDONESIAN MIGRANT WORKERS</p>
<p>No. PIHAK PERTAMA: 123456789</p> <p>No. PIHAK KEDUA: 123456789</p>	<p>No. of FIRST PARTY: 123456789</p> <p>No. of SECOND PARTY: 123456789</p>
<p>Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (28-02-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	<p>On this day, Wednesday, the twenty eighth day of February two thousand and twenty four (28-02-2024), in Jakarta, the undersigned:</p>
<p>I. BPJS KETENAGAKERJAAN, suatu Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam hal ini diwakili oleh ASEP RAHMAT SUWANDHA dalam jabatannya selaku Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Plaza BPJamsostek Jalan H.R. Rasuna Said No. 112</p>	<p>I. BPJS KETENAGAKERJAAN, a legal entity incorporated under Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency in frame of is represented by ASEP RAHMAT SUWANDHA in his position as Director of Finance of BPJS Ketenagakerjaan by virtue of Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number: 38/P of 2021 on Appointment for Membership of Board of Supervisors and Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan Term of Position from 2021 to 2026, from and therefore it is valid to act for and on behalf of BPJS Ketenagakerjaan having its address and head office in Jakarta, Plaza BPJamsostek Jalan H.R. Rasuna Said No. 112 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, hereinafter referred to as "FIRST PARTY"; and</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"; dan</p>	
<p>II. PT FINNET INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 48 tanggal 31 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. di Jakarta berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Telkom Landmark Tower Lt. 28, Jalan Gatot Subroto Kav. 52, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710, dalam hal ini diwakili oleh PUJI ATMOKO, bertindak selaku Direktur dari dan karenanya bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta mewakili PT FINNET INDONESIA, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".</p>	<p>II. PT FINNET INDONESIA, a limited liability company incorporated with the Deed of Incorporation Number 48 on 31 October 2005 made before Notary, Imas Fatimah, S.H., in Jakarta under the law of the Republic of Indonesia, having its address in South Jakarta, Telkom Landmark Tower Lt. 28, Jalan Gatot Subroto Kav. 52, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710, in frame of represented by PUJI ATMOKO, acting as Director of and therefore acting in her position for and on behalf of and represent PT FINNET INDONESIA, hereinafter referred to as "SECOND PARTY"</p>
<p>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat melakukan perjanjian kerja sama, dengan lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:</p>	<p>FIRST PARTY and SECOND PARTY hereinafter referred to as THE PARTIES are agree to make cooperation agreement, by first stating the following matters:</p>
<p>1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.</p>	<p>1. That The FIRST PARTY is a Legal Entity incorporated under Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency organizing the social security program.</p>
<p>2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang salah satu-kegiatan usahanya adalah sebagai routing company yaitu perusahaan penyedia jasa yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban baik dengan Collecting Agent (baik perbankan maupun non perbankan) yang diatur dalam perjanjian tersendiri dan bertindak sebagai:</p>	<p>2. That the SECOND PARTY is a company whose one of its business activities is as a routing company, a company service provider having a relationship of rights and obligations with Collecting Agent (either banking or non-banking) provided in a separate agreement and acting as:</p>
<p>a. Penyedia dan penyelenggara jaringan penghubung/transfer data dan melakukan monitoring untuk melaksanakan kerjasama host to host.</p>	<p>a. Providers and operators web connection/data transfer and to conduct monitoring to implement host to host cooperation.</p>
<p>b. Pihak yang bekerjasama dengan Collecting Agent dalam melakukan monitoring atas segala kegiatan pendaftaran dan transaksi pembayaran iuran program BPJS</p>	<p>b. A Party cooperating with Collecting Agent in monitoring all registration activities and transaction fees payment for BPJS Ketenagakerjaan program.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Ketenagakerjaan.	
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Layanan Pendaftaran, Pembayaran iuran, dan Pengajuan Klaim Jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).	3. That the PARTIES agree to cooperate in performing Registration Service, Fees Payment and Submission to Claim BPJS Ketenagakerjaan Benefits for Indonesian Migrant Workers.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendaftaran, Pembayaran iuran, dan Pengajuan Klaim Jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:	Under the foregoing, hereinafter the PARTIES are agree to make Cooperation Agreement on Registration Fees Payment and Submission to Claim BPJS Ketenagakerjaan Benefits for Indonesian Migrant Workers, hereinafter referred to as "Agreement", with the following provisions:
PASAL 1 PENGERTIAN	ARTICLE 1 DEFINITIONS
Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:	In this Agreement, the following matters shall be defined as:
1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai peraturan perundang undangan.	1. Social Security Employment means social security program organized by the FIRST PARTY pursuant to Laws and Regulations.
2. Peserta adalah setiap orang yang telah mendaftar dan membayar iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara lunas kepada Collecting Agent yang telah bekerjasama dengan PIHAK KEDUA .	2. Participant means every person that has registered and paid for the Social Security Employment program in full payment to the Collecting Agent cooperated with the SECOND PARTY .
3. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.	3. Indonesian Migrant Workers hereinafter referred to as PMI (" <i>Pekerja Migran Indonesia</i> ") means every Indonesian citizen carrying out or has carried out work by receiving wage outside the territory of the Republic of Indonesia
4. Iuran adalah sejumlah uang yang wajib dilunasi oleh setiap calon Peserta, Peserta, dan/atau Pemberi Kerja yang dihitung oleh PIHAK PERTAMA .	4. Fee means a certain amount of funds that must be paid up by every Applicant, Participant, and/or Employer calculated by the FIRST PARTY .
5. Collecting Agent adalah setiap orang, badan usaha, atau badan/Lembaga lainnya yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban dengan PIHAK KEDUA dan bertindak sebagai	5. Collecting Agent means every person, business entity, or other board/institution having having a relationship of rights and obligations with the SECOND PARTY and acting



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>penyedia Kanal Pembayaran untuk penerimaan dan penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pendaftaran, pembayaran iuran, dan pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan. PIHAK KEDUA juga dapat bertindak sebagai Collecting Agent dalam hal PIHAK KEDUA sebagai penyedia Kanal Pembayaran.</p>	<p>as a Payment Channel provider for receiving and organizing in registration administration, fees payment, and Submission to Claim BPJS Ketenagakerjaan Benefits. The SECOND PARTY also can act as a Collecting Agent in the event the SECOND PARTY as a Payment Gateway provider.</p>
<p>6. Bukti Pembayaran adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA baik secara fisik maupun elektronik yang akan diterima oleh peserta setelah melakukan transaksi pembayaran iuran.</p>	<p>6. Payment Receipt means receipt issued by the SECOND PARTY either in physical or electronic form to be received by the participant after performing transaction fees payment.</p>
<p>7. Kode iuran adalah nomor yang digunakan sebagai identifikasi pembayaran iuran Peserta untuk keperluan pembayaran iuran melalui <i>Electronic Payment System</i> dan <i>Virtual Account</i> yang berisi Rincian iuran.</p>	<p>7. Fee Code means number used as identification of Participant's fee payment for the purpose of fee payment through Electronic Payment System and Virtual Account containing Fee details.</p>
<p>8. <i>Host</i> PIHAK PERTAMA adalah pusat komputer yang berada di kantor PIHAK PERTAMA yang berfungsi menyediakan Kode iuran dan rincian iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar bagi Peserta untuk melakukan pembayaran iuran.</p>	<p>8. FIRST PARTY'S host means a computer center located at the FIRST PARTY office that functions to provide contribution codes and details of BPJS Ketenagakerjaan fee program as a basis for Participants to make contribution payments.</p>
<p>9. <i>Host</i> PIHAK KEDUA adalah pusat komputer PIHAK KEDUA yang berfungsi untuk menerima dan memproses pembayaran iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan.</p>	<p>9. The SECOND PARTY's host means the SECOND PARTY's computer center that functions to receive and process payments for BPJS Ketenagakerjaan participants.</p>
<p>10. <i>Host to Host</i> adalah sistem hubungan <i>online realtime</i> data antara host PIHAK PERTAMA dengan host PIHAK KEDUA untuk pelayanan pendaftaran, transaksi pembayaran iuran, dan/atau transaksi pengajuan klaim Jaminan BPJS Ketenagakerjaan.</p>	<p>10. Host to Host means an online real time data connection system between the FIRST PARTY host and the SECOND PARTY host for registration services, fee payment transactions, and/or BPJS Ketenagakerjaan Security claim submission transactions.</p>
<p>11. Jaringan Penghubung adalah jaringan elektronik yang menghubungkan <i>Host</i> PIHAK PERTAMA dengan <i>Host</i> PIHAK KEDUA yang telah setuju untuk menyediakan jaringan penghubung khusus untuk kebutuhan layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA.</p>	<p>11. Connecting Network means an electronic network that connects the FIRST PARTY Host with the SECOND PARTY Host that has agreed to provide the FIRST PARTY with a connecting network specifically for the needs of the services as referred to in this Agreement.</p>
<p>12. Transaksi adalah pembayaran iuran dan/atau pengajuan klaim Jaminan BPJS</p>	<p>12. Transaction means fees payment and/or submission to claim BPJS Ketenagakerjaan</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.	benefits as referred to herein.
13. Transaksi Berhasil adalah Transaksi yang tercatat sukses di PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai dasar pelaksanaan rekonsiliasi.	13. Successful Transaction means a Transaction recording success in the FIRST PARTY and SECOND PARTY as the basis for reconciliation.
14. <i>Transaksi Suspect</i> adalah Transaksi yang tidak tercatat sukses di salah satu pihak, PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA .	14. Suspect Transaction means a Transaction not recorded as successful by either party, the FIRST PARTY or the SECOND PARTY .
15. <i>Helpdesk</i> adalah satu atau lebih personel yang bertanggung jawab terhadap sistem <i>online realtime</i> payment luran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang siap dihubungi melalui media telepon, email, atau fax bila terjadi gangguan di sistem tersebut.	15. Helpdesk means one or more personnel responsible for the online real time payment system for the Employment Social Security program that is ready to be contacted via telephone, email, or fax if there is a disruption in the system.
16. <i>Reporting</i> adalah laporan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA .	16. Reporting means reports provided by the FIRST PARTY and the SECOND PARTY .
17. <i>Settlement Bank</i> adalah bank yang bertindak sebagai mitra PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan proses pelimpahan dana untuk transaksi pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan.	17. Settlement Bank means bank acting as a counterpart of FIRST PARTY and SECOND PARTY in carrying out the allocation of funds for transaction over fees payment for BPJS Ketenagakerjaan.
18. Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia yang selanjutnya disebut Perisai merupakan perorangan/individu yang menjadi anggota Wadah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.	18. Indonesian Social Security Activator Agent, hereinafter referred to as Shield, means an individual / person who is a member of the Container and meets the requirements set by BPJS Ketenagakerjaan.
PASAL 2	ARTICLE 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA	SCOPE OF COOPERATION
PARA PIHAK sepakat ruang lingkup Perjanjian ini adalah sebagai berikut:	THE PARTIES agree that the scope of cooperation this Agreement are as follows:
1. PIHAK KEDUA akan menyediakan aplikasi channel bayar sebagai kanal PIHAK PERTAMA bagi Peserta segmen PMI yang berada di luar negeri atau negara penempatan. Kanal BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1, terdiri atas:	1. The SECOND PARTY will provide channel pay applications as the FIRST PARTY channel for PMI segment participants who are abroad or placement countries. The BPJS Employment channel as referred to in paragraph 1, consisting of:
a. Kanal Pendaftaran bagi Peserta PMI pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;	a. Registration Channel for PMI Participants on Social Security Employment
b. Kanal Pembayaran bagi Peserta PMI pada	b. Payment Channel for PMI Participants on



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan	Social Security Employment; and
c. Kanal Pengajuan Klaim bagi Peserta PMI pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	c. Submission to Claim Channel for PMI Participants on Social Security Employment
2. Dalam mengembangkan Kanal yang dimaksud sebagaimana ayat 1 Pasal ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan integrasi melalui web based dan/atau host to host (API);	2. In developing the Channel as referred to in paragraph 1 of this Article, the FIRST PARTY and the SECOND PARTY may integrate through web based and/or host to host (API);
3. Melakukan rekonsiliasi data dan transaksi pembayaran iuran; dan	3. To make reconciliation data and transaction over fees payment; and
4. Melakukan kegiatan pemasaran bersama (co-marketing) mengenai program dan manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sesuai dengan implementasi Perjanjian ini.	4. To perform marketing activities with (co-marketing) on program and benefits of Social Security Employment in line with the implementation hereof.
PASAL 3	ARTICLE 3
HAK DAN KEWAJIBAN	RIGHTS AND OBLIGATIONS
(1) PIHAK PERTAMA berhak atas:	(1) The FIRST PARTY reserves the rights on:
a. Informasi data Payment Point yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA yang dilibatkan dalam pelaksanaan Perjanjian ini;	a. Information on Payment Point data cooperated with SECOND PARTY involved in executing this Agreement;
b. pengembangan sistem pendaftaran Peserta, pembayaran iuran, dan pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan;	b. development in registration system for participants, fees payment, and Submission to Claim BPJS Ketenagakerjaan benefits pursuant to requirements;
c. menerima dana atas pembayaran iuran Peserta per transaksi berhasil per program dari PIHAK KEDUA , selambat-lambatnya H+1, apabila hari tersebut jatuh pada hari libur nasional maka pembayaran akan di proses pada hari kerja setelahnya;	c. receiving funds of Participant's fees payment per transaction success per program from SECOND PARTY , at the maximum D+1, in the event of the due day is on national holiday, payment will be processed on the next working day;
d. menerima data pembayaran iuran per transaksi secara realtime dari PIHAK KEDUA ;	d. receiving fees payment data per transaction in real time from the SECOND PARTY ;
e. mendapatkan laporan secara berkala dari PIHAK KEDUA mengenai pendaftaran, pembayaran iuran, pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan kendala yang terjadi di <i>Collecting Agent</i> PIHAK KEDUA ;	e. receiving periodic reports from the SECOND PARTY on registration, fees payment, submission to claim BPJS Ketenagakerjaan benefits and issues that may occur at the SECOND PARTY's Collecting Agent;
f. menerima <i>reFlagging</i> atas Transaksi yang	f. receiving reFlagging on transaction failed to



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

belum mendapatkan respon sukses sampai akhir hari, yang disediakan oleh PIHAK KEDUA ;	receive success respond to the last day, provided by the SECOND PARTY ;
g. menerima pemanfaatan fasilitas pemasaran bersama (co-marketing) yang akan dituangkan dalam surat konfirmasi; dan	g. receiving the benefits of marketing facilities with (co-marketing) to be specified in confirmation letter; and
h. menerima seluruh informasi data Collecting Agent yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA .	h. receiving all information data of Collecting Agents cooperating with the SECOND PARTY .
(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban atas:	(2) The FIRST PARTY is obligated to:
a. menyediakan <i>host</i> yang dapat memberikan informasi data iuran program calon Peserta dan/atau Peserta program BPJS Ketenagakerjaan secara akurat dan dapat diakses PIHAK KEDUA ;	a. Providing a host who may provide information data on fees program of Applicants and/or Participants of BPJS Ketenagakerjaan program in an accurate and accessible manner to the SECOND PARTY .
b. menjamin dan menjaga kelancaran operasional dan ketersediaan data luran program BPJS Ketenagakerjaan pada <i>host</i> PIHAK PERTAMA agar selalu dapat diakses oleh PIHAK KEDUA ;	b. ensuring and maintaining the smooth operation and accessibility of BPJS Employment program data on the FIRST PARTY 's host to always be accessible by the SECOND PARTY ;
c. menginformasikan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi gangguan pada sistem pendaftaran, pembayaran luran, dan pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan,	c. notifying the SECOND PARTY if there is a disruption in the registration system, payment of fees, and submission of BPJS Ketenagakerjaan security claims,
d. melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran bersama (<i>co-marketing</i>); dan	d. carrying out co-marketing activities; and
e. mengatasi gangguan pada sistem pendaftaran, pembayaran luran, dan pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang berasal dari sistem PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1x24 jam.	e. resolving disruptions in the registration system, payment of fees, and submission of BPJS Ketenagakerjaan security claims originating from the FIRST PARTY system no later than 1x24 hours.
(3) PIHAK KEDUA berhak atas:	(3) The SECOND PARTY reserves the rights on:
a. mengadakan kerja sama dengan <i>Collecting Agent</i> terkait pelaksanaan Perjanjian ini yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri, yang dilaporkan ke PIHAK PERTAMA ;	a. to cooperate with the Collecting Agent related to the implementation of this Agreement as described in a separate agreement, reported to the FIRST PARTY ;
b. mendapatkan informasi data luran calon Peserta dan/atau Peserta program BPJS Ketenagakerjaan secara akurat dari PIHAK PERTAMA ;	b. to obtain information on fee data of prospective Participants and/or Participants of the BPJS Ketenagakerjaan program in an accurate manner from the FIRST PARTY ;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

c. membebankan <i>admin fee</i> kepada Peserta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16;	c. to charge administration fees to Participants as provided for in Article 16;
d. Menerima pemanfaatan fasilitas pemasaran bersama (<i>co-marketing</i>); dan	d. to receive utilization of co-marketing facilities; and
e. Melakukan integrasi melalui <i>web based</i> dan/atau <i>host to host</i> (API) sehubungan dengan pengembangan kanal pendaftaran, pembayaran iuran, dan pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan	e. to integrate via web-based and/or host to host (API) in connection with the development of registration channels, payment of fees, and submission of claims for BPJS Ketenagakerjaan security.
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban atas:	(4) The SECOND PARTY is obligated to:
a. menyediakan aplikasi channel bayar sebagai kanal PIHAK PERTAMA bagi Peserta segmen PMI yang berada di luar negeri atau negara penempatan;	a. to provide a pay channel application as the FIRST PARTY channel for PMI section participants who are abroad or placement countries;
b. kanal BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, terdiri atas:	b. BPJS Ketenagakerjaan channel as referred to in letter a above, consists of:
1) Kanal Pendaftaran bagi Peserta PMI pada BPJS Ketenagakerjaan;	1) Registration Channel for PMI Participants at BPJS Ketenagakerjaan;
2) Kanal Pembayaran bagi Peserta PMI pada BPJS Ketenagakerjaan; dan	2) Payment Channel for PMI Participants at BPJS Ketenagakerjaan; and
3) Kanal Pengajuan Klaim Jaminan bagi Peserta PMI pada BPJS Ketenagakerjaan.	3) Channel for Submission of Security Claims for PMI Participants at BPJS Ketenagakerjaan.
c. menerima pendaftaran dan pembayaran iuran	c. accept registration and payment of fees
d. melakukan pelimpahan dana iuran per transaksi berhasil dan per program, selambat-lambatnya pada H+1, apabila hari tersebut jatuh pada hari libur nasional maka pembayaran akan diproses pada hari kerja setelahnya;	d. to transfer fee funds per successful transaction and per program, no later than H+1, if the day ends on a public holiday, the payment will be processed on the next working day;
e. mengirimkan data pembayaran iuran per	e. to send fee payment data per transaction in



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

transaksi secara realtime ke PIHAK PERTAMA ;	real time to the FIRST PARTY ;
f. menyediakan <i>system reFlagging</i> atas Transaksi yang belum mendapatkan respon sukses sampai akhir hari kepada PIHAK PERTAMA ;	f. to provide a reFlagging system for Transactions that remain unsuccessful until the end of the day to the FIRST PARTY ;
g. mengirimkan laporan setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA mengenai pendaftaran, pembayaran iuran, pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan kendala yang terjadi di <i>Collecting Agent</i> ;	g. to send monthly reports to the FIRST PARTY on registration, payment of contributions, submission of BPJS Ketenagakerjaan security claims and problems occurring at the Collecting Agent;
h. Melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran bersama (<i>co-marketing</i>);	h. to conduct co-marketing activities;
i. Menyediakan <i>hardware</i> dan <i>software (mobile dan/atau statis)</i> bagi <i>Collecting Agent</i> yang dapat melayani pendaftaran, pembayaran iuran, dan pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan secara akurat dari <i>Host</i> PIHAK PERTAMA ;	i. to provide hardware and software (mobile and/or static) for Collecting Agent that may accurately serve registration, payment of fees, and submission of BPJS Ketenagakerjaan security claims from the FIRST PARTY Host;
j. melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem pendaftaran, pembayaran iuran, dan pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan;	j. to maintain and develop the system for registration, payment of fees, and submission of BPJS Ketenagakerjaan security claims;
k. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak <i>Collecting Agent</i> yang mengatur secara jelas, lengkap, dan sepenuhnya mengacu kepada ketentuan PIHAK PERTAMA ;	k. to enter into a cooperation agreement with the Collecting Agent regulating in detail, complete, and completely referring to the provisions of the FIRST PARTY ;
l. melaporkan seluruh informasi data <i>Collecting Agent</i> yang bekerjasama kepada PIHAK PERTAMA ;	l. report all Collecting Agent data information to the FIRST PARTY ;
m. memastikan <i>Collecting Agent</i> tidak melakukan wanprestasi, apabila <i>Collecting Agent</i> melakukan wanprestasi maka PIHAK KEDUA bersedia untuk ganti kerugian akibat wanprestasi oleh <i>Collecting Agent</i> kepada PIHAK PERTAMA ;	m. to ensure that the Collecting Agent shall not commit breach of contract, if the Collecting Agent commits breach of contract then the SECOND PARTY shall be willing to compensate the losses due to breach of contract by the Collecting Agent to the FIRST PARTY ;
n. menyerahkan bank garansi setelah penandatanganan Perjanjian sebesar yang dimaksud dalam Pasal 17;	n. to submit the bank guarantee after the execution of the Agreement as referred to in Article 17;



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>o. mengatasi gangguan pada sistem pendaftaran, pembayaran luran, dan pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang berasal dari system PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1x24 jam;</p>	<p>o. to resolve disruptions in the registration system, payment of fees, and submission of BPJS Ketenagakerjaan security claims originating from the SECOND PARTY system no later than 1x24 hours;</p>
<p>p. menyusun <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP) operasional Payment Point dalam hal penggunaan aplikasi</p>	<p>p. to develop Standard Operational Procedure (SOP) for Payment Point operations in the event of using the application</p>
<p>q. mengoperasikan sistem pendaftaran, pembayaran luran, dan pengajuan klaim Jaminan BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut: Helpdesk : Beroperasi setiap hari kerja pukul 08.00 WIB — 17.00 WIB Pelimpahan dana & Rekonsiliasi Data : Dilakukan selambat-lambatnya H+1 (Hari Kerja) diterimanya data transaksi oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).</p>	<p>q. to operate the registration system, payment of fees, and submission of BPJS Ketenagakerjaan Security claims by performing the following functions: Helpdesk: Opens every working day 08.00 WIB - 17.00 WIB Fund Transfer & Data Reconciliation: Performed no later than H+1 (Working Day) receipt of transaction data by the SECOND PARTY from the FIRST PARTY as referred to in Article 4 paragraph (5).</p>
<p>r. menyediakan aplikasi pendaftaran, pembayaran luran, dan pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan serta <i>Web Reporting</i> yang dapat diakses oleh PIHAK PERTAMA maupun <i>Collecting Agent</i>;</p>	<p>r. to provide application for registration, payment of fees, and submission of BPJS Ketenagakerjaan security claims and Web Reporting that is accessible by the FIRST PARTY and the Collecting Agent;</p>
<p>s. meminta <i>Collecting Agent</i> menyiapkan sarana dan prasarana agar dapat menjalankan aplikasi PIHAK KEDUA pada tiap-tiap <i>Payment Point</i>;</p>	<p>s. to request the Collecting Agent to prepare facilities and infrastructure in order to run the SECOND PARTY application at each Payment Point;</p>
<p>t. menyiapkan jaringan agar dapat terhubung dengan <i>host PIHAK PERTAMA</i> sesuai dengan standar yang berlaku di PIHAK PERTAMA sehingga maksud dari Perjanjian ini dapat dilaksanakan secara efektif; dan</p>	<p>t. to prepare the network to connect to the FIRST PARTY's host in accordance with the standards applicable to the FIRST PARTY in order that the purpose of this Agreement may be effectively implemented; and</p>
<p>u. melakukan transfer knowledge kepada Payment Point tentang program BPJS Ketenagakerjaan.</p>	<p>u. to transfer knowledge to Payment Points about the BPJS Ketenagakerjaan program.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PASAL 6 PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN	ARTICLE 6 ASSIGNMENT OF RIGHTS AND OBLIGATIONS
<p>PARA PIHAK tidak berhak dengan alasan apapun mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga lain tanpa persetujuan dari PIHAK lainnya.</p>	<p>THE PARTIES have no rights with any reason to assign in part or in whole of their rights and obligations as attached hereto to the other third party without the agreement from other PARTY.</p>
PASAL 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN	ARTICLE 9 DURATION OF THE AGREEMENT
<p>(1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun ke depan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.</p> <p>(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) di atas akan dilakukan evaluasi dan akan diperpanjang kembali selama 2 (dua) tahun berikutnya, dalam hal tidak terjadi pengakhiran Perjanjian di antara PARA PIHAK.</p>	<p>(1) This Agreement shall prevail for the next one (1) year effective as of the signing of this Agreement.</p> <p>(2) Duration as mentioned in Article 9 paragraph (1) above, is to be re-evaluated and re-extended for the next two (2) years, in the event that there is no termination Agreement between the PARTIES.</p>
PASAL 10 LARANGAN	ARTICLE 10 BREACH
<p><i>Collecting Agent</i> yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA tidak diperkenankan merangkap sebagai Perisai pada Wadah yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA.</p>	<p>Collecting agents cooperating with the SECOND PARTY is prohibited to act as a Shield of an Organization cooperating with the FIRST PARTY.</p>
PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN	ARTICLE 11 TERMINATION OF AGREEMENT
<p>(1) Perjanjian ini dapat berakhir apabila ada kesepakatan PARA PIHAK, walaupun jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian ini belum berakhir.</p> <p>(2) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.</p>	<p>(1) This Agreement may be terminated in the event of agreement between the PARTIES, even though the duration as mentioned in Article 9 hereof has not terminated/expired.</p> <p>(2) In the event that one of the parties wishes to terminate this Agreement before the termination hereof as mentioned in paragraph (1), the relevant PARTY shall inform in writing to other PARTY at the maximum thirty (30) working day before the wished termination date.</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>(3) PIHAK yang menerima pemberitahuan akan memberikan tanggapan secara tertulis melalui surat tertulis dalam tenggat waktu H+7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan. Apabila sampai dengan tenggat waktu waktu yang telah ditentukan tersebut tidak memberikan jawaban, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian ini dianggap berakhir demi hukum.</p>	<p>(3) The PARTY receiving notice will provide a written response within the time frame of H+7 (seven) working day as of the receipt of the notification. Should until the prescribed schedule there be no response, the PARTY receiving notification shall be deemed to agree with the termination and therefore this Agreement shall be deemed to have ended by the law.</p>
<p>(4) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal tidak terlaksananya apa yang menjadi kewajiban PIHAK lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, yang didahului dengan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dari salah satu PIHAK.</p>	<p>(4) The PARTIES may terminate this Agreement in unilateral in the event of non-performance the other PARTY obligations as provided herein, preceded by written notice for three (3) times in a row from one of the PARTY.</p>
<p>(5) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.</p>	<p>(5) This Agreement may terminate or cancel in the event that there are statutory provisions and/or Government policies that may not allow the continuation of this Agreement.</p>
<p>(6) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian lebih awal sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, PARA PIHAK wajib menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang belum terpenuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Perjanjian.</p>	<p>(6) In connection with the early termination of the Agreement as referred to in this Article, the PARTIES must complete their unfulfilled obligations within fourteen (14) working days after the effective date of this Agreement.</p>
<p>(7) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia</p>	<p>(7) In the event of breach/termination of this Agreement, the PARTIES agree to notwithstanding the provisions in Article 1266 of Indonesian Civil Code</p>
<p>PASAL 16</p> <p>BIAYA</p>	<p>ARTICLE 16</p> <p>FEE</p>
<p>(1) Tidak terdapat biaya yang dibebankan kepada masing-masing PIHAK atas berlakunya Perjanjian ini.</p>	<p>(1) No fees shall be charged to either PARTY for the entry into force of this Agreement.</p>
<p>(2) <i>Admin fee</i> dibebankan oleh PIHAK KEDUA</p>	<p>(2) Admin fee is charged by the SECOND PARTY</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>kepada Peserta yang melakukan transaksi pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi channel bayar sebesar Rp.15.000,-/transaksi sudah termasuk pajak.</p>	<p>to Participants who make BPJS Ketenagakerjaan fees payment transactions via the pay channel application in the amount of Rp.15,000,-/transaction including tax.</p>
<p>PASAL 19</p> <p>KERAHASIAAN</p>	<p>ARTICLE 19</p> <p>CONFIDENTIALITY</p>
<p>(1) PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain atau badan/orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya Perjanjian ini, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>(1) The PARTIES must maintain and keep all data information obtained in order to implement cooperation as provided Herein as a confidential matter that shall not be disclosed to any other party or any other entity/person unauthorized by means or with the any purpose during and after the effective date of this Agreement, unless there be written agreement from the party owns the data information or in order to complete the applicable provisions of the law.</p>
<p>(2) Apabila salah satu PIHAK melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka segala tuntutan / gugatan yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang melanggar.</p>	<p>(2) If one of the PARTIES violates the prohibition as referred to in paragraph (1) of this Article, all claims / lawsuits arising shall be the burden and responsibility of the violating PARTY.</p>
<p>(3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku dalam hal Informasi Rahasia tersebut telah menjadi <i>public domain</i> (diketahui oleh khalayak) yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap pada ayat (1) Pasal ini.</p>	<p>(3) The restriction as referred to in paragraph (1) of this Article shall not be valid in the event that the Confidential Information has become public domain (known by the public) not caused by any violation of paragraph (1) of this Article.</p>
<p>(4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir.</p>	<p>(4) The restrictions as referred to in paragraph (1) of this Article shall remain in force notwithstanding the termination of this Agreement.</p>
<p>PASAL 20</p> <p>PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK</p>	<p>ARTICLE 20</p> <p>REPRESENTATION AND WARRANTIES OF THE PARTIES</p>
<p>(1) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar perseroan yang diwakilinya dan karenanya</p>	<p>(1) Each of which the PARTIES hereby represents and warrants that the parties executing this Agreement means duly authorized pursuant to Provision of Laws and Regulations or company's articles of association of the company they represent and therefore</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

masing-masing PIHAK saling membebaskan atas terjadinya tuntutan dari pihak lain mengenai penandatanganan Perjanjian ini.	each of the PARTIES mutually waives any claim from the other party regarding the execution of this Agreement.
(2) Masing-masing PIHAK adalah badan hukum publik dan perusahaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.	(2) Each of which the PARTIES is a public legal entity and incorporated company incorporated under the law of the Republic of Indonesia and have full rights for signing and conducting this Agreement.
(3) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Peraturan/Anggaran Dasar masing-masing PIHAK serta tidak melanggar peraturan Pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing PIHAK di dalam menjalankan usahanya.	(3) This Agreement shall not conflict with the respective PARTIES Regulations/Articles of Association and shall not breach the Government Regulations must be complied with by the respective PARTIES in carrying out their businesses.
(4) Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dari Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.	(4) If there be one of the articles or paragraphs of this Agreement is stated null and void or legally defective by the Court, the foregoing matter shall not affect the validity or legality of the force of the paragraphs and / or other articles in this Agreement, so that the other provisions in this Agreement remain valid and binding.
(5) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa pemberlakuan klausul-klausul yang mengatur teknis kerjasama layanan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini akan berlaku sesuai dengan jenis layanan dan tahapan kerjasama yang dilakukan	(5) The PARTIES hereby certify that the imposition of the articles regulating technical services cooperation as provided herein will be valid in line with types of services and steps of cooperation conducted.
PASAL 22	ARTICLE 22
PENYELESAIAN PERSELISIHAN	RESOLUTION OF DISPUTE
(1) Dengan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK, dalam hal dikemudian hari timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.	(1) Pursuant to the PARTIES' good faith, in the event that in the future a dispute arises regarding the implementation and all matters caused by this Agreement, the PARTIES agree to resolve it by discussion.
(2) Jika dengan cara penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui	(2) If the settlement by way of discussion as referred to in paragraph (1) of this Article fails to reach an agreement, then the PARTIES agree to settle through the District Court of South



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.	Jakarta.
PASAL 28 PENUTUP	ARTICLE 28 CLOSING
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai fotocopy untuk keperluan administrasi.	This agreement is made in four (4) copies, two (2) of which are sufficiently stamped and valid as originals and have equal legal force, and each party gets one (1) original copy, while the other two (2) copies are for administrative purposes.
PIHAK KEDUA PT FINNET INDONESIA <<tanda tangan>> <<cap>> <u>PUJI ATMOKO</u> DIREKTUR	SECOND PARTY PT FINNET INDONESIA <<illegible signature>> <<official seal>> <u>PUJI ATMOKO</u> DIRECTOR
PIHAK PERTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN <<tanda tangan>> <<cap>> <u>ASEP RAHMAT SUWANDHA</u> DIREKTUR KEUANGAN	FIRST PARTY BPJS KETENAGAKERJAAN <<illegible signature>> <<official seal>> <u>ASEP RAHMAT SUWANDHA</u> DIRECTOR OF FINANCE



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**REPORT
ON
PROFESSIONAL WORK**



**ENGLISH FOR BUSINESS AND PROFESSIONAL COMMUNICATION
STUDY PROGRAM**

MAJORING IN BUSINESS ADMINISTRATION

2024



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

STATEMENT OF APPROVAL INTERNSHIP REPORT

- a. Title of Report : Translation of the Text of the Cooperation Agreement between BPJS Ketenagakerjaan and PT Finnet Indonesia
- b. Author
- 1) Name : Siti Khaliza Putri Oktaviani
 - 2) Student ID Number : 2108411011
- c. Major : Business Administration
- d. Study Programme : D4 English for Business and Professional Communication
- e. Duration of Internship : 1 February 2024 – 31 July 2024
- f. Address of Company : BPJS Ketenagakerjaan, Jl. Setia Budi Utara Raya No.5, Kuningan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940.

PNJ Internship Supervisor,

Septina Indrayani, S.Pd., M.TESOL.
NIP. 92020160020919810916

Approved by,
Coordinator of English for Business and Professional Communication Study Programme



Dr. Dra. Ina Sukoesih, M.M., M.Hum.
NIP. 196104121987032004

Jakarta, 26 Juli 2024
Internship Supervisor,

BPJS
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA

Agus Harri Wibowo
NIP



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PREFACE

All thanks be to Allah SWT who has bestowed His mercy and grace, so that the author can complete this report entitled “Translation of the Text of the Cooperation Agreement Between BPJS Ketenagakerjaan and Pt Finnet Indonesia” well and on time. This report is prepared to fulfill one of the requirements in the Report on Professional Work at BPJS Ketenagakerjaan.

In preparing this report, the author realizes that there are still many shortcomings, both in terms of content and writing. Therefore, the author sincerely hopes for constructive criticism and suggestions from all parties for the sake of the perfection of this report in the future.

The preparation of this report cannot be completed by the author alone without the help of other parties. Therefore, the author would like to express his deepest gratitude to:

1. Mrs. Dra. Ina Sukaesih, Dip. TESOL, M.M., M.Hum., as the Head of English for Business and Professional Communication Study Program,
2. Mrs. Septina Indrayani, S.Pd., M.TESOL, as the supervisor who has provided guidance and direction during the preparation of this report,
3. Mr. Agus Harri Wibowo as the mentor at BPJS Ketenagakerjaan who has provided time to guide during the field work practice,
4. The author's parents and family who always provide prayers, help, and support both morally and materially in every activity that the author undertakes, and
5. All parties that the author cannot mention one by one, who have helped in the preparation of this report.

Finally, I hope this report can benefit the readers and become a useful reference for all parties in need.

Depok, 26 July 2024

Author



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TABLE OF CONTENTS

PREFACE	1
CHAPTER I INTRODUCTION	4
1.1 Activity Background.....	4
1.2 Scope of Activities.....	5
1.3 Time and Place of Implementation.....	5
1.4 Objectives and Benefits.....	6
1.4.1 Purpose.....	6
1.4.2 Benefits.....	6
CHAPTER II	7
LITERATURE REVIEW	7
2.1 Definition of Translation.....	7
2.2 Translation Ideology.....	8
2.3 Translation Techniques.....	9
2.4 Translation Process.....	14
2.5 Legal Text Translation.....	15
CHAPTER III	16
IMPLEMENTATION RESULTS	16
3.1 PKL Work Unit.....	16
3.2 Description of Field Work Practice.....	18
3.3 Translation Process Description.....	21
3.4 Identification of Obstacles Faced.....	25
3.4.1 Task Implementation Constraints.....	25



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.4.2 How to overcome obstacles	27
CHAPTER IV	29
CLOSING	29
4.1 Conclusion.....	29
4.2 Suggestion.....	30
REFERENCES	31
ATTACHMENTS	33





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER I INTRODUCTION

1.1 Activity Background

In a company, business letters are the most commonly found texts. Apart from business texts, legal texts are equally common. Business text is a text that is used as a written communication tool to convey business objectives. Meanwhile, legal texts are texts that refer to written materials related to laws, regulations, legal agreements, court decisions, and other official legal documents. Legal texts are usually recognized by their precise language, formal structure, and adherence to legal standards and terminology. Legal texts are of several types, namely Laws and Regulations, Deeds, Policies, Contracts and Cooperation Agreements.

Based on Article 1313 of the Civil Code, a cooperation agreement is an activity involving two or more parties in which one party binds itself to the other party. Cooperation agreements do not only involve domestic companies, not a few companies carry out cooperation agreements with foreign companies. "An agreement is an event in which one person promises another or in which the two people promise each other to carry out something." Subekti (2009: 1). As Subekti has explained earlier that an agreement involves two or more parties in its implementation, therefore an agreement is further divided into several types, one of which is a cooperation agreement. The translation of a cooperation agreement is needed to help both companies implement the agreement.

"An agreement is an event in which one person promises another or in which the two people promise each other to carry out something." Subekti (2009: 1). As Subekti has explained earlier that an agreement involves two or more parties in its implementation, therefore an agreement is further divided into several types, one of which is a cooperation agreement. The translation of a cooperation agreement is



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

needed to help both companies implement the agreement. Therefore, the topic reported is about the translation of the cooperation agreement between BPJS Ketenagakerjaan and PT Finnet Indonesia as a digital payment service provider. The author conducts field work practice at BPJS Ketenagakerjaan as a form of implementing the knowledge that has been learned during lectures, especially in the field of legal text translation such as cooperation agreements.

1.2 Scope of Activities

The scope of activities carried out at BPJS Ketenagakerjaan is carried out offline or Work From Office (WFO) as an intern in the Deputy Finance section with the following details:

1. Translating the text of the cooperation agreement from Indonesian into English.
2. Dispositioning letters to be given to the Deputy of Finance who will then be given instructions for immediate follow-up.
3. Inputting the disbursement agenda to be given to the verifier afterwards.
4. File fund disbursement vouchers into excel based on the date of each month to be sent to the Accounting Deputy.

This report only focuses on the translation process of the text document of the cooperation agreement.

1.3 Time and Place of Implementation

Field work practice activities are carried out for no less or more than 6 (six) months starting from February 1, 2024 to July 31, 2024. BPJS Ketenagakerjaan sets working hours from Monday to Friday with working hours starting at 08.00 - 17.00 WIB which is carried out offline or Work From Office (WFO) on Jl. Setia Budi Utara Raya No.5, Kuningan, Karet Kuningan Village, Setiabudi District, South Jakarta City, DKI Jakarta 12940.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4 Objectives and Benefits

1.4.1 Purpose

The English for Business and Professional Communication Study Program provides opportunities for sixth-semester students to conduct fieldwork practice with the following objectives:

1. To gain experience translating a variety of texts, including business, legal, treaty and literary texts.
2. To gain real work experience by going directly into the world of work.
3. To obtain other insights such as working in a work group while doing fieldwork practice.
4. To apply the knowledge learned and theories obtained during the education in the English Study Program for Business and Professional Communication.

1.4.2 Benefits

Then, the benefits of fieldwork practice activities are as follows:

1. Understand the form of legal, business documents, letters and memos used by BPJS Ketenagakerjaan and get new words commonly used in the world of work to translate into English.
2. Interact and communicate with coworkers and leaders to get used to the work environment as work experience.
3. Train the ability to take responsibility for actions taken when facing challenges at work.
4. Gain insight into archiving so that documents can be found easily when needed.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER IV

CLOSING

4.1 Conclusion

Based on the results of the Field Work Practice carried out at the BPJS Ketenagakerjaan section of the Directorate of Finance for six full months, it can be concluded that:

1. The translation process of the text of the cooperation agreement between BPJS Ketenagakerjaan and PT Finnet Indonesia is conducted through four stages. The first stage is the analysis stage in which the writer analyzes the text by reading it in its entirety with skimming technique to get an overview as well as specific terms in order to produce an accurate and natural translation. Furthermore, the second stage is transfer where the writer begins to transfer the source text into the target language. Then, the third stage is the reconstruction stage where the writer reconfirms that the terms and word equivalents used are in accordance with the source language context. And finally, the fourth stage is the evaluation and revision stage, where the writer reviews the translation to ensure there are no misinterpretations or deviations in meaning, this stage also involves discussions with BPJS Ketenagakerjaan staff to make edits if there are translation errors.
2. In the transfer stage of the translation process, four translation techniques are used to translate the text of the cooperation agreement between BPJS Ketenagakerjaan and PT Finnet Indonesia. The four techniques are: conventional equivalent, literal, modulation, and transposition translation techniques. The use of the four translation techniques adjusts to the purpose of the text of the cooperation agreement made by both parties. In addition, their use is also due to the standardized and formal legal text and the importance of fidelity to the source text as well as accuracy and acceptability in the target language.
3. Some of the difficulties encountered during the translation process are (1) terms used by BPJS Ketenagakerjaan, (2) sentence structure in the source language,



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

and (3) consistency in translating. The way to overcome these difficulties is by discussing with the supervisor and staff about the terms only used by BPJS Ketenagakerjaan and doing research through the official BPJS Ketenagakerjaan website. In addition, it also utilizes translation tools such as dictionaries, personal notes and glossaries.

4.2 Suggestion

Based on the experience of fieldwork practice at BPJS Ketenagakerjaan, especially in translating legal texts of cooperation agreements, the author advises translators to conduct in-depth research on both parties of the company, especially in terms of terms that are rarely found in the dictionary. Discuss regularly with the supervisor or company staff to provide more knowledge about the company as well as the technicalities or provisions that have been regulated by the company. In addition, translation tools such as a complete dictionary and glossary, especially a dictionary and glossary containing terms that are often used in treaty law texts to help and maintain the consistency of the translation in order to get accurate results.



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REFERENCES

- Subekti, R and Tjitrosudibio, R. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Santosa, R. 2021. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif Kebahasaan*. UNS Press.
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. New York: Prentice Hall.
- Hoed, Benny Heodoro. 2006. *Penerjemahan dan Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Toury, Gideon. 1995. *Descriptive Translation Studies*. John Benjamins Publishing Company.
- Hendrastuti, Retno. 2012. *Kajian Terjemahan Metafora yang Menunjukkan Sikap Dalam Buku Motivasi The Secret*. Thesis. Surakarta: UNS.
- Larson, Midred L. 1997. *Meaning-based translation: A guide to cross-language equivalence*. University Press of America.
- Molina and Albir. 2002. *Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Funcionalist Approach*.
- Ardi, Havid. 2010. *Analisis Teknik Penerjemahan dan Kualitas Terjemahan Buku "Asal-Usul Elite Minangkabau Modern: Respons Terhadap Kolonial Belanda Abad ke-xix/xx"*. Thesis. Surakarta: UNS
- Ma'mur, Ilzamudin. 2007. "Proses Penerjemahan: Deskripsi Teoretik". *Journal of Alqalam*, Vol. 24 No. 3, 421-437.
- Prasetyani Nuning Yudhi. 2010. "Ideologi Penerjemahan dan Penerjemahan Ideologi". *Journal of University of Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang*.
- Lubis Taufik Hidayat. 2022. "Hukum Perjanjian di Indonesia". *Journal Social and Economy*, Vol. 2 No, 3, 177-190.
- Ikhsanto Nur Eko and Malik Abdul. 2016. "Teknik, Metode, dan Ideologi Penerjemahan Dalam Terjemahan Buku *Risalah Ila Syababil-Ummah*". *Journal CMES*, Vol. 9 No. 1, 86-99.
- Kotambunan, Florence E. 2017. "Strategi Penambahan dan Penghilangan Makna: Kasus Penerjemahan Teks Hukum Bisnis dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia". *Journal Cultural Studies*, Vol. 7 No. 2, 199-212.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Akhiroh Ninuk Sholikhah dan Fatimah Nurul. 2017. “Penerjemah Dokumen Resmi dan Internasionalisasi Perguruan Tinggi”. *Journal of Social Science Forum*, Vol. 44 No. 22, 94-106.

J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. PT Citra Aditya Bhakti.

BPJS Ketenagakerjaan. *Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan*. Accessed on 17 July 2024, from <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/struktur-organisasi.html>

Putri Arum Sutrisni. (2020, 15 January). BPJS Ketenagakerjaan: Sejarah Singkat, Jenis, Visi dan Misi. Accessed on 17 July 2024, from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/160000469/bpjs-ketenagakerjaan--sejarah-singkat-jenis-visi-dan-misi?page=all>





- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ATTACHMENTS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035

Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting

Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

F9

**FORM PEMBIMBINGAN PKL
(DOSEN PEMBIMBING PNJ)**

JUDUL PKL: Penerjemahan Teks Perjanjian antara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Finnet Indonesia

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Tandatangan
1	Selasa, 07/05/24	Pertemuan Pembuka	<i>[Signature]</i>
2	Selasa, 10/06/24 <i>hln</i>	Revisi BAB I Pendahuluan	<i>[Signature]</i>
3	Senin, 08/07/2024	Revisi BAB I Pendahuluan & BAB II	<i>[Signature]</i>
4	Rabu, 24/07/24	Revisi BAB I - IV	<i>[Signature]</i>
5	Jumat, 26/07/24	Finalisasi	<i>[Signature]</i>
6			
7			
8			
9			
10			

Depok, 26 Juli 2024

Pembimbing,

(Septina Indrayani, S.Pd., M.TESOL)

NIP 920201602919810916



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Logbook Mingguan Peserta Program Magang di BPJS Ketenagakerjaan

Nama Peserta : Siti Khaliza Putri Oktaviani
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
 Semester : Ganjil/Genap
 Unit Kerja : Deputi Bidang Keuangan
 Mentor :
 Periode Magang : 01 Februari 2024 - 31 Juli 2024

Periode		WAKTU			DURASI	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
HARI	TANGGAL	mulai	selesai	(dalam menit)			
Kamis	1/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menggendakan dan melakukan scan pada dokumen		WAO
Jumat	2/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat		WAO

Periode		WAKTU			DURASI	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
HARI	TANGGAL	mulai	selesai	(dalam menit)			
Senin	5/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat		WAO
Selasa	6/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan		WAO
Rabu	7/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan		WAO
Kamis	8/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH		WAO
Jumat	9/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH		WAO

Periode		WAKTU			DURASI	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
HARI	TANGGAL	mulai	selesai	(dalam menit)			
Senin	12/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat		WAO
Selasa	13/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat		WAO
Rabu	14/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat		WAO
Kamis	15/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan		WAO
Jumat	16/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan		WAO

Periode		WAKTU			DURASI	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
HARI	TANGGAL	mulai	selesai	(dalam menit)			
Senin	19/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan, dan melakukan disposisi surat		WAO
Selasa	20/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan		WAO
Rabu	21/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput tanda terima pencairan ke dalam excel		WAO
Kamis	22/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan, dan menginput tanda terima pencairan ke dalam excel		WAO
Jumat	23/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat		WAO

Periode		WAKTU			DURASI	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
HARI	TANGGAL	mulai	selesai	(dalam menit)			
Senin	26/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat		WAO
Selasa	27/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat		WAO
Rabu	28/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat		WAO
Kamis	29/02/2024	08.00	17.00	540 Menit	Melakukan disposisi surat		WAO

Nama Mentor/PIC

 Agus Harri Wibowo



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Logbook Mingguan Peserta Program Magang di BPJS Ketenagakerjaan

Nama Peserta : Siti Khaliza Putri Oktaviani
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
 Semester : Ganjil/Genap
 Unit Kerja : Deputi Bidang Keuangan
 Mentor :
 Periode Magang : 01 Februari 2024 - 31 Juli 2024

Periode		Minggu ke 1 Bulan Maret				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Jumat	1/03/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan	WAO

Periode		Minggu ke 2 Bulan Maret				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	4/03/2024	08.00	17.00	540 Menit	IZIN KEPERLUAN PRIBADI	WAO
Selasa	5/03/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan	WAO
Rabu	6/03/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan	WAO
Kamis	7/03/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan	WAO
Jumat	8/03/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan	WAO

Periode		Minggu ke 3 Bulan Maret				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	11/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Selasa	12/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Rabu	13/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan	WAO
Kamis	14/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan	WAO
Jumat	15/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan	WAO

Periode		Minggu ke 4 Bulan Maret				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	18/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	IZIN SAKIT	WAO
Selasa	19/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	IZIN SAKIT	WAO
Rabu	20/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan dan membagikan kepada verifikator keuangan	WAO
Kamis	21/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	22/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Periode		Minggu ke 5 Bulan Maret				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	25/03/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	26/03/2024	08.01	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	27/03/2024	08.02	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	28/03/2024	08.03	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	29/03/2024	08.04	15.30	438 Menit	TANGGAL MERAH	WAO

Nama Mentor/PIC

Agus Harri Wibowo

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Logbook Mingguan Peserta Program Magang di BPJS Ketenagakerjaan

Nama Peserta : Siti Khaliza Putri Oktaviani
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
 Semester : Ganjil/Genap
 Unit Kerja : Deputi Bidang Keuangan
 Mentor :
 Periode Magang : 01 Februari 2024 - 31 Juli 2024

Periode		Minggu ke 1 Bulan April				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	1/04/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	2/04/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	3/04/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	4/04/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	5/04/2024	08.00	15.30	438 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Periode		Minggu ke 2 Bulan April				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	8/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Selasa	9/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Rabu	10/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Kamis	11/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Jumat	12/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO

Periode		Minggu ke 3 Bulan April				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	15/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Selasa	16/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	IZIN SAKIT	WAO
Rabu	17/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	18/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	19/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Periode		Minggu ke 4 Bulan April				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Senin	22/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	23/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	24/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	25/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	26/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Periode		Minggu ke 4 Bulan April				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	29/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	30/04/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Nama Mentor/PIC

Agus Harri Wibowo

NEGERI JAKARTA



Logbook Mingguan Peserta Program Magang di BPJS Ketenagakerjaan

Nama Peserta : Siti Khaliza Putri Oktaviani
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
 Semester : Ganjil/Genap
 Unit Kerja : Deputi Bidang Keuangan
 Mentor :
 Periode Magang : 01 Februari 2024 - 31 Juli 2024

Periode		Minggu ke 1 Bulan Mei				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Rabu	1/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Kamis	2/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	3/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Periode		Minggu ke 1 Bulan Mei				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	6/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	7/05/2024	08.00	12.00	240 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	8/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	9/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Jumat	10/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO

Periode		Minggu ke 2 Bulan Mei				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	13/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	14/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	15/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	16/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	17/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Periode		Minggu ke 3 Bulan Mei				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	20/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Selasa	21/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Rabu	22/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Kamis	23/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Jumat	24/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO

Periode		Minggu ke 4 Bulan Mei				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	27/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Selasa	28/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Rabu	29/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Kamis	30/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Jumat	31/05/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO

Nama Mentor/PIC

Agus Harri Wibowo

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Logbook Mingguan Peserta Program Magang di BPIS Ketenagakerjaan

Nama Peserta : Siti Khaliza Putri Oktaviani
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
 Semester : Genap
 Unit Kerja : Deputi Bidang Keuangan
 Mentor :
 Periode Magang : 01 Februari 2024 - 31 Juli 2024

Periode		Minggu ke 1 Bulan Juni				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	3/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Selasa	4/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Rabu	5/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Kamis	6/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Jumat	7/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO

Periode		Minggu ke 2 Bulan Juni				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	10/06/2024	08.00	13.00	300 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Selasa	11/06/2024	08.00	12.00	240 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Rabu	12/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Kamis	13/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Jumat	14/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO

Periode		Minggu ke 3 Bulan Juni				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	17/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Selasa	18/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	TANGGAL MERAH	WAO
Rabu	19/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan surat pernyataan	WAO
Kamis	20/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan surat pernyataan	WAO
Jumat	21/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan surat pernyataan	WAO

Periode		Minggu ke 4 Bulan Juni				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	24/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan surat pernyataan	WAO

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Selasa	25/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan surat pernyataan	WAO
Rabu	26/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Kamis	27/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO
Jumat	28/06/2024	08.00	17.00	540 Menit	Mengarsip voucher ke dalam excel dan menerjemahkan perjanjian kerja sama	WAO

Nama Mentor/PIC

Agus Harri Wibowo





Logbook Mingguan Peserta Program Magang di BPJS Ketenagakerjaan

Nama Peserta : Siti Khaliza Putri Oktaviani
 Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
 Semester : Ganji/Genap
 Unit Kerja : Deputy Bidang Keuangan
 Mentor :
 Periode Magang : 01 Februari 2024 - 31 Juli 2024

Periode		Minggu ke 1 Bulan Juli				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	1/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	2/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	3/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	4/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	5/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Periode		Minggu ke 2 Bulan Juli				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	8/07/2024	08.00	13.00	300 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	9/07/2024	08.00	12.00	240 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	10/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	11/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	12/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Periode		Minggu ke 3 Bulan Juni				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	15/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Selasa	16/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	17/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	18/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	19/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Periode		Minggu ke 4 Bulan Juli				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	22/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	23/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	24/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Kamis	25/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Jumat	26/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Periode		Minggu ke 4 Bulan Juli				
HARI	TANGGAL	WAKTU		DURASI (dalam menit)	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
		mulai	selesai			
Senin	29/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Selasa	30/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO
Rabu	31/07/2024	08.00	17.00	540 Menit	Menginput agenda pencairan, membagikan kepada verifikator keuangan dan mengarsip voucher ke dalam excel	WAO

Nama Mentor/PIC

Agus Harri Wibowo



Translation Result

Cooperation Agreement	
IN	EN
<p>PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BPJS KETENAGAKERJAAN DAN PT FINNET INDONESIA TENTANG PENDAFTARAN, PEMBAYARAN IURAN, DAN PENGAJUAN KLAIM JAMINAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA</p>	<p>COOPERATION AGREEMENT BETWEEN BPJS KETENAGAKERJAAN AND PT FINNET INDONESIA ON REGISTRATION, FEES PAYMENT, AND SUBMISSION TO CLAIM BPJS KETENAGAKERJAAN BENEFITS FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS</p>
<p>No. PIHAK PERTAMA: 123456789 No. PIHAK KEDUA: 123456789</p>	<p>No. of FIRST PARTY: 123456789 No. of SECOND PARTY: 123456789</p>
<p>Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (28-02-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	<p>On this day, Wednesday, the twenty eighth day of February two thousand and twenty four (28-02-2024), in Jakarta, the undersigned:</p>
<p>I. BPJS KETENAGAKERJAAN, suatu Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam hal ini diwakili oleh ASEP RAHMAT SUWANDHA dalam jabatannya selaku Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan</p>	<p>I. BPJS KETENAGAKERJAAN, a legal entity incorporated under Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency in frame of is represented by ASEP RAHMAT SUWANDHA in his position as Director of Finance of BPJS Ketenagakerjaan by virtue of Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number: 38/P of 2021 on Appointment for Membership of Board of Supervisors and Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan Term of Position from</p>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 — 2026, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Plaza BPJamsostek Jalan H.R. Rasuna Said No. 112 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"; dan</p>	<p>2021 to 2026, from and therefore it is valid to act for and on behalf of BPJS Ketenagakerjaan having its address and head office in Jakarta, Plaza BPJamsostek Jalan H.R. Rasuna Said No. 112 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, hereinafter referred to as "FIRST PARTY"; and</p>
<p>II. PT FINNET INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 48 tanggal 31 Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H. di Jakarta berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Telkom Landmark Tower Lt. 28, Jalan Gatot Subroto Kav. 52, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710, dalam hal ini diwakili oleh PUJI ATMOKO, bertindak selaku Direktur dari dan karenanya bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta mewakili PT FINNET INDONESIA, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".</p>	<p>II. PT FINNET INDONESIA, a limited liability company incorporated with the Deed of Incorporation Number 48 on 31 October 2005 made before Notary, Imas Fatimah, S.H., in Jakarta under the law of the Republic of Indonesia, having its address in South Jakarta, Telkom Landmark Tower Lt. 28, Jalan Gatot Subroto Kav. 52, Kuningan Barat, Jakarta Selatan 12710, in frame of represented by PUJI ATMOKO, acting as Director of and therefore acting in her position for and on behalf of and represent PT FINNET INDONESIA, hereinafter referred to as "SECOND PARTY"</p>
<p>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat melakukan perjanjian kerja sama, dengan lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:</p>	<p>FIRST PARTY and SECOND PARTY hereinafter referred to as THE PARTIES are agree to make cooperation agreement, by first stating the following matters:</p>
<p>1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.</p>	<p>1. That The FIRST PARTY is a Legal Entity incorporated under Law Number 24 of 2011 on Social Security Agency organizing the social security program.</p>
<p>2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang salah satu-kegiatan usahanya adalah sebagai routing company yaitu perusahaan penyedia jasa yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban baik dengan Collecting Agent (baik perbankan maupun non perbankan) yang</p>	<p>2. That the SECOND PARTY is a company whose one of its business activities is as a routing company, a company service provider having a relationship of rights and obligations with Collecting Agent (either banking or non-banking) provided in a separate agreement and</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

diatur dalam perjanjian tersendiri dan bertindak sebagai:	acting as:
a. Penyedia dan penyelenggara jaringan penghubung/transfer data dan melakukan monitoring untuk melaksanakan kerjasama host to host.	a. Providers and operators web connection/data transfer and to conduct monitoring to implement host to host cooperation.
b. Pihak yang bekerjasama dengan Collecting Agent dalam melakukan monitoring atas segala kegiatan pendaftaran dan transaksi pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan.	b. A Party cooperating with Collecting Agent in monitoring all registration activities and transaction fees payment for BPJS Ketenagakerjaan program.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Layanan Pendaftaran, Pembayaran iuran, dan Pengajuan Klaim Jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).	3. That the PARTIES agree to cooperate in performing Registration Service, Fees Payment and Submission to Claim BPJS Ketenagakerjaan Benefits for Indonesian Migrant Workers.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendaftaran, Pembayaran iuran, dan Pengajuan Klaim Jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:	Under the foregoing, hereinafter the PARTIES are agree to make Cooperation Agreement on Registration Fees Payment and Submission to Claim BPJS Ketenagakerjaan Benefits for Indonesian Migrant Workers, hereinafter referred to as "Agreement", with the following provisions:
PASAL 1 PENGERTIAN	ARTICLE 1 DEFINITIONS
Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:	In this Agreement, the following matters shall be defined as:
1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah	1. Social Security Employment means social



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai peraturan perundang undangan.</p>	<p>security program organized by the FIRST PARTY pursuant to Laws and Regulations.</p>
<p>2. Peserta adalah setiap orang yang telah mendaftar dan membayar iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara lunas kepada Collecting Agent yang telah bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.</p>	<p>2. Participant means every person that has registered and paid for the Social Security Employment program in full payment to the Collecting Agent cooperated with the SECOND PARTY.</p>
<p>3. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.</p>	<p>3. Indonesian Migrant Workers hereinafter referred to as PMI (“<i>Pekerja Migran Indonesia</i>”) means every Indonesian citizen carrying out or has carried out work by receiving wage outside the territory of the Republic of Indonesia</p>
<p>4. Iuran adalah sejumlah uang yang wajib dilunasi oleh setiap calon Peserta, Peserta, dan/atau Pemberi Kerja yang dihitung oleh PIHAK PERTAMA.</p>	<p>4. Fee means a certain amount of funds that must be paid up by every Applicant, Participant, and/or Employer calculated by the FIRST PARTY.</p>
<p>5. Collecting Agent adalah setiap orang, badan usaha, atau badan/Lembaga lainnya yang mempunyai hubungan hak dan kewajiban dengan PIHAK KEDUA dan bertindak sebagai penyedia Kanal Pembayaran untuk penerimaan dan penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pendaftaran, pembayaran iuran, dan pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan. PIHAK KEDUA juga dapat bertindak sebagai Collecting Agent dalam hal PIHAK KEDUA sebagai penyedia Kanal Pembayaran.</p>	<p>5. Collecting Agent means every person, business entity, or other board/institution having having a relationship of rights and obligations with the SECOND PARTY and acting as a Payment Channel provider for receiving and organizing in registration administration, fees payment, and Submission to Claim BPJS Ketenagakerjaan Benefits. The SECOND PARTY also can act as a Collecting Agent in the event the SECOND PARTY as a Payment Gateway provider.</p>
<p>6. Bukti Pembayaran adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA baik secara fisik maupun elektronik yang akan diterima oleh peserta setelah melakukan transaksi pembayaran iuran.</p>	<p>6. Payment Receipt means receipt issued by the SECOND PARTY either in physical or electronic form to be received by the participant after performing transaction fees payment.</p>
<p>7. Kode iuran adalah nomor yang digunakan sebagai identifikasi pembayaran iuran Peserta untuk keperluan pembayaran iuran melalui <i>Electronic Payment System</i> dan <i>Virtual Account</i></p>	<p>7. Fee Code means number used as identification of Participant's fee payment for the purpose of fee payment through Electronic</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang berisi Rincian iuran.	Payment System and Virtual Account containing Fee details.
8. <i>Host</i> PIHAK PERTAMA adalah pusat komputer yang berada di kantor PIHAK PERTAMA yang berfungsi menyediakan Kode iuran dan rincian iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar bagi Peserta untuk melakukan pembayaran iuran.	8. FIRST PARTY'S host means a computer center located at the FIRST PARTY office that functions to provide contribution codes and details of BPJS Ketenagakerjaan fee program as a basis for Participants to make contribution payments.
9. <i>Host</i> PIHAK KEDUA adalah pusat komputer PIHAK KEDUA yang berfungsi untuk menerima dan memproses pembayaran iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan.	9. The SECOND PARTY's host means the SECOND PARTY's computer center that functions to receive and process payments for BPJS Ketenagakerjaan participants.
10. <i>Host to Host</i> adalah sistem hubungan <i>online realtime</i> data antara host PIHAK PERTAMA dengan <i>host</i> PIHAK KEDUA untuk pelayanan pendaftaran, transaksi pembayaran iuran, dan/atau transaksi pengajuan klaim Jaminan BPJS Ketenagakerjaan.	10. Host to Host means an online real time data connection system between the FIRST PARTY host and the SECOND PARTY host for registration services, fee payment transactions, and/or BPJS Ketenagakerjaan Security claim submission transactions.
11. Jaringan Penghubung adalah jaringan elektronik yang menghubungkan <i>Host</i> PIHAK PERTAMA dengan <i>Host</i> PIHAK KEDUA yang telah setuju untuk menyediakan jaringan penghubung khusus untuk kebutuhan layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA .	11. Connecting Network means an electronic network that connects the FIRST PARTY Host with the SECOND PARTY Host that has agreed to provide the FIRST PARTY with a connecting network specifically for the needs of the services as referred to in this Agreement.
12. Transaksi adalah pembayaran iuran dan/atau pengajuan klaim Jaminan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.	12. Transaction means fees payment and/or submission to claim BPJS Ketenagakerjaan benefits as referred to herein.
13. Transaksi Berhasil adalah Transaksi yang tercatat sukses di PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai dasar pelaksanaan rekonsiliasi.	13. Successful Transaction means a Transaction recording success in the FIRST PARTY and SECOND PARTY as the basis for reconciliation.
14. <i>Transaksi Suspect</i> adalah Transaksi yang tidak tercatat sukses di salah satu pihak, PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA .	14. Suspect Transaction means a Transaction not recorded as successful by either party, the FIRST PARTY or the SECOND PARTY .
15. <i>Helpdesk</i> adalah satu atau lebih personel	15. Helpdesk means one or more personnel



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang bertanggung jawab terhadap sistem <i>online realtime</i> payment luran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang siap dihubungi melalui media telepon, email, atau fax bila terjadi gangguan di sistem tersebut.	responsible for the online real time payment system for the Employment Social Security program that is ready to be contacted via telephone, email, or fax if there is a disruption in the system.
16. <i>Reporting</i> adalah laporan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA .	16. Reporting means reports provided by the FIRST PARTY and the SECOND PARTY .
17. <i>Settlement Bank</i> adalah bank yang bertindak sebagai mitra PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan proses pelimpahan dana untuk transaksi pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan.	17. Settlement Bank means bank acting as a counterpart of FIRST PARTY and SECOND PARTY in carrying out the allocation of funds for transaction over fees payment for BPJS Ketenagakerjaan.
18. Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia yang selanjutnya disebut Perisai merupakan perorangan/individu yang menjadi anggota Wadah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.	18. Indonesian Social Security Activator Agent, hereinafter referred to as Shield, means an individual / person who is a member of the Container and meets the requirements set by BPJS Ketenagakerjaan.
PASAL 2	ARTICLE 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA	SCOPE OF COOPERATION
PARA PIHAK sepakat ruang lingkup Perjanjian ini adalah sebagai berikut:	THE PARTIES agree that the scope of cooperation this Agreement are as follows:
1. PIHAK KEDUA akan menyediakan aplikasi channel bayar sebagai kanal PIHAK PERTAMA bagi Peserta segmen PMI yang berada di luar negeri atau negara penempatan. Kanal BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1, terdiri atas:	1. The SECOND PARTY will provide channel pay applications as the FIRST PARTY channel for PMI segment participants who are abroad or placement countries. The BPJS Employment channel as referred to in paragraph 1, consisting of:
a. Kanal Pendaftaran bagi Peserta PMI pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;	a. Registration Channel for PMI Participants on Social Security Employment
b. Kanal Pembayaran bagi Peserta PMI pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan	b. Payment Channel for PMI Participants on Social Security Employment; and
c. Kanal Pengajuan Klaim bagi Peserta PMI pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	c. Submission to Claim Channel for PMI



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	Participants on Social Security Employment
2. Dalam mengembangkan Kanal yang dimaksud sebagaimana ayat 1 Pasal ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan integrasi melalui web based dan/atau host to host (API);	2. In developing the Channel as referred to in paragraph 1 of this Article, the FIRST PARTY and the SECOND PARTY may integrate through web based and/or host to host (API);
3. Melakukan rekonsiliasi data dan transaksi pembayaran iuran; dan	3. To make reconciliation data and transaction over fees payment; and
4. Melakukan kegiatan pemasaran bersama (co-marketing) mengenai program dan manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sesuai dengan implementasi Perjanjian ini.	4. To perform marketing activities with (co-marketing) on program and benefits of Social Security Employment in line with the implementation hereof.
PASAL 3	ARTICLE 3
HAK DAN KEWAJIBAN	RIGHTS AND OBLIGATIONS
(1) PIHAK PERTAMA berhak atas:	(1) The FIRST PARTY reserves the rights on:
a. Informasi data Payment Point yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA yang dilibatkan dalam pelaksanaan Perjanjian ini;	a. Information on Payment Point data cooperated with SECOND PARTY involved in executing this Agreement;
b. pengembangan sistem pendaftaran Peserta, pembayaran iuran, dan pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan;	b. development in registration system for participants, fees payment, and Submission to Claim BPJS Ketenagakerjaan benefits pursuant to requirements;
c. menerima dana atas pembayaran iuran Peserta per transaksi berhasil per program dari PIHAK KEDUA , selambat-lambatnya H+1, apabila hari tersebut jatuh pada hari libur nasional maka pembayaran akan di proses pada hari kerja setelahnya;	c. receiving funds of Participant's fees payment per transaction success per program from SECOND PARTY , at the maximum D+1, in the event of the due day is on national holiday, payment will be processed on the next working day;
d. menerima data pembayaran iuran per transaksi secara realtime dari PIHAK KEDUA ;	d. receiving fees payment data per transaction in real time from the SECOND PARTY ;
e. mendapatkan laporan secara berkala dari PIHAK KEDUA mengenai pendaftaran, pembayaran iuran, pengajuan klaim jaminan	e. receiving periodic reports from the SECOND PARTY on registration, fees payment, submission to claim BPJS Ketenagakerjaan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BPJS Ketenagakerjaan dan kendala yang terjadi di <i>Collecting Agent</i> PIHAK KEDUA ;	benefits and issues that may occur at the SECOND PARTY's <i>Collecting Agent</i> ;
f. menerima <i>reFlagging</i> atas Transaksi yang belum mendapatkan respon sukses sampai akhir hari, yang disediakan oleh PIHAK KEDUA ;	f. receiving <i>reFlagging</i> on transaction failed to receive success respond to the last day, provided by the SECOND PARTY ;
g. menerima pemanfaatan fasilitas pemasaran bersama (<i>co-marketing</i>) yang akan dituangkan dalam surat konfirmasi; dan	g. receiving the benefits of marketing facilities with (<i>co-marketing</i>) to be specified in confirmation letter; and
h. menerima seluruh informasi data <i>Collecting Agent</i> yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA .	h. receiving all information data of <i>Collecting Agents</i> cooperating with the SECOND PARTY .
(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban atas:	(2) The FIRST PARTY is obligated to:
a. menyediakan <i>host</i> yang dapat memberikan informasi data iuran program calon Peserta dan/atau Peserta program BPJS Ketenagakerjaan secara akurat dan dapat diakses PIHAK KEDUA ;	a. Providing a <i>host</i> who may provide information data on fees program of Applicants and/or Participants of BPJS Ketenagakerjaan program in an accurate and accessible manner to the SECOND PARTY .
b. menjamin dan menjaga kelancaran operasional dan ketersediaan data luran program BPJS Ketenagakerjaan pada <i>host</i> PIHAK PERTAMA agar selalu dapat diakses oleh PIHAK KEDUA ;	b. ensuring and maintaining the smooth operation and accessibility of BPJS Employment program data on the FIRST PARTY's <i>host</i> to always be accessible by the SECOND PARTY ;
c. menginformasikan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi gangguan pada sistem pendaftaran, pembayaran luran, dan pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan,	c. notifying the SECOND PARTY if there is a disruption in the registration system, payment of fees, and submission of BPJS Ketenagakerjaan security claims,
d. melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran bersama (<i>co-marketing</i>); dan	d. carrying out <i>co-marketing</i> activities; and
e. mengatasi gangguan pada sistem pendaftaran, pembayaran luran, dan pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang berasal dari system PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1x24 jam.	e. resolving disruptions in the registration system, payment of fees, and submission of BPJS Ketenagakerjaan security claims originating from the FIRST PARTY system no later than 1x24 hours.
(3) PIHAK KEDUA berhak atas:	(3) The SECOND PARTY reserves the rights on:

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

a. mengadakan kerja sama dengan <i>Collecting Agent</i> terkait pelaksanaan Perjanjian ini yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri, yang dilaporkan ke PIHAK PERTAMA ;	a. to cooperate with the <i>Collecting Agent</i> related to the implementation of this Agreement as described in a separate agreement, reported to the FIRST PARTY ;
b. mendapatkan informasi data luran calon Peserta dan/atau Peserta program BPJS Ketenagakerjaan secara akurat dari PIHAK PERTAMA ;	b. to obtain information on fee data of prospective Participants and/or Participants of the BPJS Ketenagakerjaan program in an accurate manner from the FIRST PARTY ;
c. membebankan <i>admin fee</i> kepada Peserta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16;	c. to charge administration fees to Participants as provided for in Article 16;
d. Menerima pemanfaatan fasilitas pemasaran bersama (<i>co-marketing</i>); dan	d. to receive utilization of co-marketing facilities; and
e. Melakukan integrasi melalui <i>web based</i> dan/atau <i>host to host</i> (API) sehubungan dengan pengembangan kanal pendaftaran, pembayaran iuran, dan pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan	e. to integrate via web-based and/or host to host (API) in connection with the development of registration channels, payment of fees, and submission of claims for BPJS Ketenagakerjaan security.
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban atas:	(4) The SECOND PARTY is obligated to:
a. menyediakan aplikasi channel bayar sebagai kanal PIHAK PERTAMA bagi Peserta segmen PMI yang berada di luar negeri atau negara penempatan;	a. to provide a pay channel application as the FIRST PARTY channel for PMI section participants who are abroad or placement countries;
b. kanal BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, terdiri atas:	b. BPJS Ketenagakerjaan channel as referred to in letter a above, consists of:
1) Kanal Pendaftaran bagi Peserta PMI pada BPJS Ketenagakerjaan;	1) Registration Channel for PMI Participants at BPJS Ketenagakerjaan;
2) Kanal Pembayaran bagi Peserta PMI pada	2) Payment Channel for PMI Participants at BPJS

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BPJS Ketenagakerjaan; dan	Ketenagakerjaan; and
3) Kanal Pengajuan Klaim Jaminan bagi Peserta PMI pada BPJS Ketenagakerjaan.	3) Channel for Submission of Security Claims for PMI Participants at BPJS Ketenagakerjaan.
c. menerima pendaftaran dan pembayaran luran	c. accept registration and payment of fees
d. melakukan pelimpahan dana luran per transaksi berhasil dan per program, selambat-lambatnya pada H+1, apabila hari tersebut jatuh pada hari libur nasional maka pembayaran akan diproses pada hari kerja setelahnya;	d. to transfer fee funds per successful transaction and per program, no later than H+1, if the day ends on a public holiday, the payment will be processed on the next working day;
e. mengirimkan data pembayaran iuran per transaksi secara realtime ke PIHAK PERTAMA ;	e. to send fee payment data per transaction in real time to the FIRST PARTY ;
f. menyediakan <i>system reFlagging</i> atas Transaksi yang belum mendapatkan respon sukses sampai akhir hari kepada PIHAK PERTAMA ;	f. to provide a reFlagging system for Transactions that remain unsuccessful until the end of the day to the FIRST PARTY ;
g. mengirimkan laporan setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA mengenai pendaftaran, pembayaran iuran, pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan kendala yang terjadi di <i>Collecting Agent</i> ;	g. to send monthly reports to the FIRST PARTY on registration, payment of contributions, submission of BPJS Ketenagakerjaan security claims and problems occurring at the <i>Collecting Agent</i> ;
h. Melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran bersama (<i>co-marketing</i>);	h. to conduct co-marketing activities;
i. Menyediakan <i>hardware</i> dan <i>software (mobile dan/atau statis)</i> bagi <i>Collecting Agent</i> yang dapat melayani pendaftaran, pembayaran luran, dan pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan secara akurat dari <i>Host</i> PIHAK PERTAMA ;	i. to provide hardware and software (mobile and/or static) for <i>Collecting Agent</i> that may accurately serve registration, payment of fees, and submission of BPJS Ketenagakerjaan security claims from the FIRST PARTY Host;
j. melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem pendaftaran, pembayaran luran, dan	j. to maintain and develop the system for registration, payment of fees, and submission of

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan;</p>	<p>BPJS Ketenagakerjaan security claims;</p>
<p>k. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak <i>Collecting Agent</i> yang mengatur secara jelas, lengkap, dan sepenuhnya mengacu kepada ketentuan PIHAK PERTAMA;</p>	<p>k. to enter into a cooperation agreement with the Collecting Agent regulating in detail, complete, and completely referring to the provisions of the FIRST PARTY;</p>
<p>l. melaporkan seluruh informasi data <i>Collecting Agent</i> yang bekerjasama kepada PIHAK PERTAMA;</p>	<p>l. report all Collecting Agent data information to the FIRST PARTY;</p>
<p>m. memastikan <i>Collecting Agent</i> tidak melakukan wanprestasi, apabila <i>Collecting Agent</i> melakukan wanprestasi maka PIHAK KEDUA bersedia untuk ganti kerugian akibat wanprestasi oleh <i>Collecting Agent</i> kepada PIHAK PERTAMA;</p>	<p>m. to ensure that the Collecting Agent shall not commit breach of contract, if the Collecting Agent commits breach of contract then the SECOND PARTY shall be willing to compensate the losses due to breach of contract by the Collecting Agent to the FIRST PARTY;</p>
<p>n. menyerahkan bank garansi setelah penandatanganan Perjanjian sebesar yang dimaksud dalam Pasal 17;</p>	<p>n. to submit the bank guarantee after the execution of the Agreement as referred to in Article 17;</p>
<p>o. mengatasi gangguan pada sistem pendaftaran, pembayaran luran, dan pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang berasal dari sistem PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1x24 jam;</p>	<p>o. to resolve disruptions in the registration system, payment of fees, and submission of BPJS Ketenagakerjaan security claims originating from the SECOND PARTY system no later than 1x24 hours;</p>
<p>p. menyusun <i>Standar Operational Procedure</i> (SOP) operasional Payment Point dalam hal penggunaan aplikasi</p>	<p>p. to develop Standard Operational Procedure (SOP) for Payment Point operations in the event of using the application</p>
<p>q. mengoperasikan sistem pendaftaran, pembayaran luran, dan pengajuan klaim Jaminan BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut:</p> <p>Helpdesk : Beroperasi setiap hari kerja</p> <p style="padding-left: 40px;">pukul 08.00 WIB — 17.00 WIB</p> <p>Pelimpahan dana & Rekonsiliasi Data : Dilakukan selambat-</p>	<p>q. to operate the registration system, payment of fees, and submission of BPJS Ketenagakerjaan Security claims by performing the following functions:</p> <p>Helpdesk: Opens every working day</p> <p>08.00 WIB - 17.00 WIB</p> <p>Fund Transfer & Data Reconciliation: Performed no later than H+1 (Working Day) receipt of</p>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>lambatnya H+1 (Hari Kerja) diterimanya data transaksi oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).</p>	<p>transaction data by the SECOND PARTY from the FIRST PARTY as referred to in Article 4 paragraph (5).</p>
<p>r. menyediakan aplikasi pendaftaran, pembayaran luran, dan pengajuan klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan serta <i>Web Reporting</i> yang dapat diakses oleh PIHAK PERTAMA maupun <i>Collecting Agent</i>;</p>	<p>r. to provide application for registration, payment of fees, and submission of BPJS Ketenagakerjaan security claims and Web Reporting that is accessible by the FIRST PARTY and the Collecting Agent;</p>
<p>s. meminta <i>Collecting Agent</i> menyiapkan sarana dan prasarana agar dapat menjalankan aplikasi PIHAK KEDUA pada tiap-tiap <i>Payment Point</i>;</p>	<p>s. to request the Collecting Agent to prepare facilities and infrastructure in order to run the SECOND PARTY application at each Payment Point;</p>
<p>t. menyiapkan jaringan agar dapat terhubung dengan <i>host</i> PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar yang berlaku di PIHAK PERTAMA sehingga maksud dari Perjanjian ini dapat dilaksanakan secara efektif; dan</p>	<p>t. to prepare the network to connect to the FIRST PARTY's host in accordance with the standards applicable to the FIRST PARTY in order that the purpose of this Agreement may be effectively implemented; and</p>
<p>u. melakukan transfer knowledge kepada Payment Point tentang program BPJS Ketenagakerjaan.</p>	<p>u. to transfer knowledge to Payment Points about the BPJS Ketenagakerjaan program.</p>
<p>PASAL 6</p>	<p>ARTICLE 6</p>
<p>PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN</p>	<p>ASSIGNMENT OF RIGHTS AND OBLIGATIONS</p>
<p>PARA PIHAK tidak berhak dengan alasan apapun mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga lain tanpa persetujuan dari PIHAK lainnya.</p>	<p>THE PARTIES have no rights with any reason to assign in part or in whole of their rights and obligations as attached hereto to the other third party without the agreement from other PARTY.</p>
<p>PASAL 9</p>	<p>ARTICLE 9</p>
<p>JANGKA WAKTU PERJANJIAN</p>	<p>DURATION OF THE AGREEMENT</p>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>(1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun ke depan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.</p>	<p>(1) This Agreement shall prevail for the next one (1) year effective as of the signing of this Agreement.</p>
<p>(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) di atas akan dilakukan evaluasi dan akan diperpanjang kembali selama 2 (dua) tahun berikutnya, dalam hal tidak terjadi pengakhiran Perjanjian di antara PARA PIHAK.</p>	<p>(2) Duration as mentioned in Article 9 paragraph (1) above, is to be re-evaluated and re-extended for the next two (2) years, in the event that there is no termination Agreement between the PARTIES.</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 10</p> <p style="text-align: center;">LARANGAN</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 10</p> <p style="text-align: center;">BREACH</p>
<p><i>Collecting Agent</i> yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA tidak diperkenankan merangkap sebagai Perisai pada Wadah yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA.</p>	<p>Collecting agents cooperating with the SECOND PARTY is prohibited to act as a Shield of an Organization cooperating with the FIRST PARTY.</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 11</p> <p style="text-align: center;">PENGAKHIRAN PERJANJIAN</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 11</p> <p style="text-align: center;">TERMINATION OF AGREEMENT</p>
<p>(1) Perjanjian ini dapat berakhir apabila ada kesepakatan PARA PIHAK, walaupun jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian ini belum berakhir.</p>	<p>(1) This Agreement may be terminated in the event of agreement between the PARTIES, even though the duration as mentioned in Article 9 hereof has not terminated/expired.</p>
<p>(2) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.</p>	<p>(2) In the event that one of the parties wishes to terminate this Agreement before the termination hereof as mentioned in paragraph (1), the relevant PARTY shall inform in writing to other PARTY at the maximum thirty (30) working day before the wished termination date.</p>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>(3) PIHAK yang menerima pemberitahuan akan memberikan tanggapan secara tertulis melalui surat tertulis dalam tenggat waktu H+7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan. Apabila sampai dengan tenggat waktu waktu yang telah ditentukan tersebut tidak memberikan jawaban, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian ini dianggap berakhir demi hukum.</p>	<p>(3) The PARTY receiving notice will provide a written response within the time frame of H+7 (seven) working day as of the receipt of the notification. Should until the prescribed schedule there be no response, the PARTY receiving notification shall be deemed to agree with the termination and therefore this Agreement shall be deemed to have ended by the law.</p>
<p>(4) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dalam hal tidak terlaksananya apa yang menjadi kewajiban PIHAK lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, yang didahului dengan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dari salah satu PIHAK.</p>	<p>(4) The PARTIES may terminate this Agreement in unilateral in the event of non-performance the other PARTY obligations as provided herein, preceded by written notice for three (3) times in a row from one of the PARTY.</p>
<p>(5) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.</p>	<p>(5) This Agreement may terminate or cancel in the event that there are statutory provisions and/or Government policies that may not allow the continuation of this Agreement.</p>
<p>(6) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian lebih awal sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, PARA PIHAK wajib menyelesaikan kewajiban-kewajibannya yang belum terpenuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Perjanjian.</p>	<p>(6) In connection with the early termination of the Agreement as referred to in this Article, the PARTIES must complete their unfulfilled obligations within fourteen (14) working days after the effective date of this Agreement.</p>
<p>(7) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia</p>	<p>(7) In the event of breach/termination of this Agreement, the PARTIES agree to notwithstanding the provisions in Article 1266 of Indonesian Civil Code</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 16</p> <p style="text-align: center;">BIAYA</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 16</p> <p style="text-align: center;">FEE</p>
<p>(1) Tidak terdapat biaya yang dibebankan</p>	<p>(1) No fees shall be charged to either PARTY for</p>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kepada masing-masing PIHAK atas berlakunya Perjanjian ini.	the entry into force of this Agreement.
(2) <i>Admin fee</i> dibebankan oleh PIHAK KEDUA kepada Peserta yang melakukan transaksi pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi channel bayar sebesar Rp.15.000,-/transaksi sudah termasuk pajak.	(2) Admin fee is charged by the SECOND PARTY to Participants who make BPJS Ketenagakerjaan fees payment transactions via the pay channel application in the amount of Rp.15,000,-/transaction including tax.
PASAL 19 KERAHASIAAN	ARTICLE 19 CONFIDENTIALITY
(1) PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain atau badan/orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya Perjanjian ini, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	(1) The PARTIES must maintain and keep all data information obtained in order to implement cooperation as provided Herein as a confidential matter that shall not be disclosed to any other party or any other entity/person unauthorized by means or with the any purpose during and after the effective date of this Agreement, unless there be written agreement from the party owns the data information or in order to complete the applicable provisions of the law.
(2) Apabila salah satu PIHAK melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka segala tuntutan / gugatan yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang melanggar.	(2) If one of the PARTIES violates the prohibition as referred in paragraph (1) of this Article, all claims / lawsuits arising shall be the burden and responsibility of the violating PARTY .
(3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku dalam hal Informasi Rahasia tersebut telah menjadi <i>public domain</i> (diketahui oleh khalayak) yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap pada ayat (1) Pasal ini.	(3) The restriction as referred to in paragraph (1) of this Article shall not be valid in the event that the Confidential Information has become public domain (known by the public) not caused by any violation of paragraph (1) of this Article.
(4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir.	(4) The restrictions as referred to in paragraph (1) of this Article shall remain in force notwithstanding the termination of this Agreement.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p style="text-align: center;">PASAL 20</p> <p style="text-align: center;">PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK</p>	<p style="text-align: center;">ARTICLE 20</p> <p style="text-align: center;">REPRESENTATION AND WARRANTIES OF THE PARTIES</p>
<p>(1) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar perseroan yang diwakilinya dan karenanya masing-masing PIHAK saling membebaskan atas terjadinya tuntutan dari pihak lain mengenai penandatanganan Perjanjian ini.</p>	<p>(1) Each of which the PARTIES hereby represents and warrants that the parties executing this Agreement means duly authorized pursuant to Provision of Laws and Regulations or company’s articles of association of the company they represent and therefore each of the PARTIES mutually waives any claim from the other party regarding the execution of this Agreement.</p>
<p>(2) Masing-masing PIHAK adalah badan hukum publik dan perusahaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.</p>	<p>(2) Each of which the PARTIES is a public legal entity and incorporated company incorporated under the law of the Republic of Indonesia and have full rights for signing and conducting this Agreement.</p>
<p>(3) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Peraturan/Anggaran Dasar masing-masing PIHAK serta tidak melanggar peraturan Pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing PIHAK di dalam menjalankan usahanya.</p>	<p>(3) This Agreement shall not conflict with the respective PARTIES Regulations/Articles of Association and shall not breach the Government Regulations must be complied with by the respective PARTIES in carrying out their businesses.</p>
<p>(4) Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dari Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.</p>	<p>(4) If there be one of the articles or paragraphs of this Agreement is stated null and void or legally defective by the Court, the foregoing matter shall not affect the validity or legality of the force of the paragraphs and / or other articles in this Agreement, so that the other provisions in this Agreement remain valid and binding.</p>
<p>(5) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa pemberlakuan klausul-klausul yang mengatur teknis kerjasama layanan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini akan berlaku sesuai dengan</p>	<p>(5) The PARTIES hereby certify that the imposition of the articles regulating technical services cooperation as provided herein will be valid in line with types of services and steps of</p>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

jenis layanan dan tahapan kerjasama yang dilakukan	cooperation conducted.
PASAL 22 PENYELESAIAN PERSELISIHAN	ARTICLE 22 RESOLUTION OF DISPUTE
(1) Dengan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK , dalam hal dikemudian hari timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.	(1) Pursuant to the PARTIES' good faith, in the event that in the future a dispute arises regarding the implementation and all matters caused by this Agreement, the PARTIES agree to resolve it by discussion.
(2) Jika dengan cara penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.	(2) If the settlement by way of discussion as referred to in paragraph (1) of this Article fails to reach an agreement, then the PARTIES agree to settle through the District Court of South Jakarta.
PASAL 28 PENUTUP	ARTICLE 28 CLOSING
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai fotocopy untuk keperluan administrasi.	This agreement is made in four (4) copies, two (2) of which are sufficiently stamped and valid as originals and have equal legal force, and each party gets one (1) original copy, while the other two (2) copies are for administrative purposes.
PIHAK KEDUA PT FINNET INDONESIA <<tanda tangan>> <<cap>> <u>PUJI ATMOKO</u>	SECOND PARTY PT FINNET INDONESIA <<illegible signature>> <<official seal>> <u>PUJI ATMOKO</u>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DIREKTUR	DIRECTOR
PIHAK PERTAMA	FIRST PARTY
BPJS KETENAGAKERJAAN	BPJS KETENAGAKERJAAN
<<tanda tangan>>	<<illegible signature>>
<<cap>>	<<official seal>>
<u>ASEP RAHMAT SUWANDHA</u>	<u>ASEP RAHMAT SUWANDHA</u>
DIREKTUR KEUANGAN	DIRECTOR OF FINANCE



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA